

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN WARTAWAN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS
KECAMATAN MEDAN TIMUR, KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Jinayah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

HABIBULLAH HARAHAHAP
NIM : 0205171194



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habibullah Harahap
NIM : 0205171194
Tempat/Tgl Lahir : Ajamu/18 Mei 1999
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Jinayah
Angkatan : 2017
Alamat : Jl. Pembangunan Sei Sentosa, Kec. Panai Hulu,
Kab. Labuhan Batu.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur Kota Medan)*” adalah benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Medan, 15 Februari 2022

Penulis,

HABIBULLAH HARAHAP
NIM. 0205171194

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN WARTAWAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG
PERS DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN
MEDAN TIMUR KOTA MEDAN)**

Oleh :

HABIBULLAH HARAHAHAP
NIM : 0205171194

Menyetujui

PEMBIMBING I

Muhammad Amin Nasution, MA
NIP. 197501212005011007

PEMBIMBING II

Ramadani, MH
NIP. 199109212019031017

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc.
NIP. 196205091990021001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul **Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 22 Februari 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 01 Maret 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara


Ketua



Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc.
NIP. 196205091990021001


Sekretaris



Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota



Muhammad Amin Nasution, MA
NIP. 197501212005011007


Ramadan, MH
NIP. 199109212019031017


Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I. MH
NIP. 197907082009011013


Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 197602162002121002

ABSTRAK

Judul skripsi ini ialah, ”Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)”. Penulis skripsi bernama Habibullah Harahap lahir pada tanggal 18 Mei 1999 desa Ajamu Kabupaten Labuhanbatu. Penulis anak ke-2 dari 3 bersaudara dan sekarang penulis menempuh pendidikan S-1nya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Seorang wartawan dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis telah diatur dan dilindungi kode etik serta dijamin oleh konstitusi. Namun tindak penganiayaan terhadap wartawan terus terjadi sampai saat ini. Pada tahun 2020 dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, Divisi Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) mencatat ada 84 kasus selama 2020. Kasus ini lebih tinggi dari pada tahun 2019 yang mencatat 53 kasus. Sehingga dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana keadaan wartawan di kota Medan dalam menjalankan profesi jurnalistik?

Adapun metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris (kualitatif) atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataannya yang terjadi didalam masyarakat. Adapun sumber penelitian yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan pendekatan penelitian *field reserch* (penelitian lapangan) dan *library reserch* (Penelitian pustaka) serta *statute approach* (perundang-undangan) yaitu mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai acuan pokok dalam melakukan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara tegas pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum. Sementara pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap oknum yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan undang-undang. Sementara menurut Hukum Pidana Islam, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja adalah qishash. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam QS. al-Maaidah ayat 45. Sedangkan hukuman bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja adalah diyat.

Kata kunci : Sanksi, Hukum, Penganiayaan, dan Wartawan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, terucap dengan tulus dan ikhlas, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk, sebagai pelita dan penerang, suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari kemudian serta mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Shalawat bertangkai salam senantiasa tercurahkan kepada *khatamul anbiya*, penghulu para nabi, Muhammad SAW, dan kepada kerabat, para sahabat, serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.

Dengan sepenuh hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dilalui. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan penulis di dalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun, tetaplah harus dan patut disyukuri karena banyak pengalaman yang diperoleh dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Sesungguhnya penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir kuliah sebagai bentuk partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga pembacanya. Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan turut serta dalam pengerjaan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu

perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc., dan Bapak Drs. Ishaq, M:A., Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Muhammad Amin Nasution, MA dan Bapak Ramadani, MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan inspirasi, bimbingan, saran, dan arahannya kepada penulis dalam proses penyusunan dan perampungan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Ahmad Fadhly dan Ibunda Nur ainun yang telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan baik secara moril maupun materil sehingga penulis bisa sampai di titik ini.

8. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Sumut), Bapak Ahmad Ali, dan Bapak Rifki Warisan, yang telah membantu proses riset skripsi ini.
9. Teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu dan memberi motivasi.

Semoga Allah Swt membalas dengan balasan terbaik atas segala jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi	
Lembar Persetujuan.....	
Lembar Pengesahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Teori	11
F. Hipotesa	13
G. Batasan Masalah	16
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Sanksi Hukum.....	21
B. Hukum	22
a. Pengertian Hukum	22
b. Fungsi dan Tujuan Hukum	23

C. Tindak Pidana	26
a. Pengertian Tindak Pidana	26
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
D. Penganiayaan	34
a. Pengertian Penganiayaan	34
b. Bentuk Kejahatan Terhadap Tubuh dan Unsur-Unsurnya.....	34
c. Kejahatan Terhadap Tubuh Dengan Sengaja.....	40
E. Tinjauan Umum Mengenai Wartawan.....	41
a. Pengertian Pers	41
b. Pengertian Jurnalistik	42
c. Pengertian Wartawan	43
F. Hukum Pidana Islam.....	44
a. Pengertian Hukum Pidana Islam	44
b. Jarimah	45
c. Unsur-Unsur Jarimah	47

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI

A. Kota Medan	48
B. Kecamatan Medan Timur.....	48
a. Letak Geografis	49
b. Keadaan Penduduk.....	50
c. Mata Pencaharian Penduduk.....	51
d. Pendidikan.....	51

e. Agama	52
C. Persatuan Wartawan Indonesia Sumut.....	53
a. Sejarah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	53
b. Visi dan Misi PWI Sumut	54
c. Tugas dan Fungsi PWI Sumut	54
d. Jumlah Wartawan PWI Sumut	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Perspektif UU Pers	57
a. Undang-Undang Tentang Pers	57
b. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	57
c. Sanksi Hukum Penganiayaan Wartawan Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan UU Pers.....	68
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	72
a. Jarimah Qishas dan Diyat	72
b. Sanksi Hukum Pada Jarimah Qishash.....	75
C. Keadaan Wartawan di Kota Medan Dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik	88
a. Keadaan Wartawan di PWI Sumut	88
b. Kasus Penganiayaan Wartawan Anggota PWI Sumut.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	70
Tabel IV.2	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia. Kebebasan tersebut dianggap sebagai kebebasan esensial yang diabadikan dalam perjanjian internasional tentang hak asasi manusia (international human rights bill). Tuntutan semua adalah bahwa Negara menjamin melalui konstitusi, undang-undang dan kebijakan pelaksanaan hak atas kebebasan. Negara tidak dapat mengambil tindakan lain, seperti pemecatan, selain menghukum siapa pun yang menyampaikan pendapat. Di dalam perjanjian internasional, seluruh negara tak terkecuali Indonesia dalam hal ini wajib melindungi setiap orang yang menyampaikan pendapat, mencari dan menerima serta menyebarluaskan informasi secara lisan, tertulis, dan tertulis dalam bentuk karya seni atau dengan cara lain tanpa campur tangan. Kebebasan ini tidak boleh diganggu, dihalangi atau dihancurkan oleh siapapun.¹

Menurut kodrat manusia, baik menurut hukum maupun agama, manusia sejak lahir di dunia telah memiliki hak atau kebebasan manusia. Dalam masyarakat negara yang demokratis, hak-hak tersebut sering dicantumkan dalam konstitusi. Hak asasi manusia juga telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-

¹ Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), h. 2.

pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga serta tidak memandang batas-batas”.

Sehingga dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dilihat bahwa, kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapat dijamin sebebaskan-bebasnya, tanpa ada yang bisa menghalang-halangnya.²

Di Indonesia sendiri peraturan terkait hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat terdapat pada pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat juga diatur pada pasal 28F yang berbunyi,

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bukan hanya itu selain Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan berpendapat juga terdapat pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Meski demikian, hak kebebasan berpendapat tetap diatur agar keamanan negara tetap terlindungi. Seperti pada pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”.*³

² Ibid, h. 2.

³ Rizki Nuraini Ramadhani, dkk, *Peran Jurnalis Industri 4.0*, (Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2020), h. 10.

Pasal 1 Nomor 4 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 memberikan definisi tentang jurnalis. Dalam hukum pers, jurnalis didefinisikan sebagai orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Jurnalisme adalah seni atau keterampilan meneliti, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi dalam bentuk berita dengan indah sehingga menarik dan dinikmati sehingga bermanfaat bagi semua kebutuhan sosial khalayak.⁴ Menurut Pasal 8 UU Pers, dalam melaksanakan pekerjaannya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini merupakan jaminan pemerintah dan masyarakat bagi wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ada Standar Perlindungan Jurnalis yang dikeluarkan Dewan Pers melalui Peraturan No. 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Jurnalis Profesional.⁵

Bahkan dengan peran pers yang sangat penting, pemerintah bertekad untuk menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul dalam mengungkapkan pikiran atau pendapat, baik secara lisan maupun tertulis. Sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945. Agar fungsi hak tersebut tidak bertentangan dengan berbagai institusi termasuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen utama pers. Adanya hak hukum dalam Pasal 28 UUD 1945 mengharuskan pers benar-benar menjadi sarana informasi, komunikasi, dan pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dapat

⁴ Kustadi Suhandang, Pengantar Jurnalistik

⁵ Sigit Pebrianto Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Skripsi, Padang: Universitas Bung Hatta Padang, 2015, h. 3.

dibayangkan bahwa orientasi hak untuk menyatakan pendapat pada umumnya ditujukan pada persoalan-persoalan kontrol sosial.⁶

Walaupun kebebasan profesi wartawan telah diatur dalam kode etik, serta dijamin oleh konstitusi khususnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, namun kekerasan terhadap wartawan terus terjadi sampai saat ini. Pada tahun 2020 dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, Divisi Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) mencatat ada 84 kasus selama 2020. Kasus ini lebih tinggi dari pada tahun 2019 yang mencatat 53 kasus.⁷ Banyak peristiwa terjadi yang dialami oleh wartawan pada saat menjalankan tugasnya pada saat meliput suatu berita. Tidak jarang yang terjadi adalah wartawan terkena imbas seperti terjadi kekerasan, penganiayaan dan ancaman terhadap wartawan.

Seperti kekerasan yang menimpa seorang wartawan media Zona Dinamika yang tengah meliput sebuah peristiwa terkait masalah BBM ilegal yang tiba-tiba dipukul oleh orang tak dikenal. Kejadian ini terjadi di Desa Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

Ada juga kasus jurnalis Jelajah Perkara.com di Medan, Persada Sembiring (26) disiram air keras diwajahnya hingga mengalami luka parah. Korban disiram air keras oleh orang tak dikenal (OTK) di jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Kota Medan, pada Minggu (25/7) malam.

Tak hanya itu, dua orang wartawan asal Bandung juga dianiaya saat hendak diperiksa oleh Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemahsugih,

⁶ Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 31.

⁷ <https://advokasi.aji.or.id/highlight/3.html>, Diakses pada: Jumat, 30 Juli 2021, pk1. 17.09 WIB.

Kabupaten Majalengka pada Senin, 28 Juni 2021. Kedua wartawan tersebut adalah Suleman dari Kantor Berita Indonesia Focus dan Warya Ayotondoan dari Mitra. Media, Jawa Barat yang bertugas di Jawa Barat. Dua wartawan dipukuli saat dikonfirmasi ke kepala desa Mekarwangi bahwa laporan sedang ditulis, keduanya dicegat dan diinterogasi oleh beberapa anggota ormas di kantor kepala desa. Media lokal melaporkan bahwa perilaku kekerasan anggota geng meninggalkan korban dengan memar di wajah dan mimisan. Media lokal di tanah air juga menulis bahwa tindakan kekerasan ini dilaporkan ke polisi.⁸ Dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, baik itu kekerasan fisik, intimidasi serta ancaman.

Islam adalah agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama rahmat bagi dunia, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada umat manusia. Semua makhluk hidup, terutama manusia berhak untuk hidup di dunia ini. Jadi dalam Islam dia sangat penting dan memperhatikan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, kebijaksanaan, kelahiran dan kekayaan.

Memelihara dan melindungi jiwa dari berbagai marabahaya berarti memelihara dan melindungi seseorang dalam mengejar kehidupan yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan jiwa. Tidak hanya itu, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan spektrum juga mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan masa depan.

Tindakan kekerasan serta penganiayaan terhadap wartawan yang mengakibatkan luka pada tubuh atau sampai hilangnya nyawa sangat mengganggu

⁸<https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1.html?y=2020&m=1&ye=2021&me=7&jenis=Kekerasan%20Fisik>, Diakses pada :Jumat, 30 juni 2021, pkl. 20.50 WIB.

proposisi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat sebagai konsumen utama pers merasa takut karena terabaikannya payung hukum yang melindungi masyarakat, Nampaknya rasa hormat seseorang terhadap hak asasi manusia dan rasa cinta terhadap sesamanya semakin berkurang atau tidak bertambah seperti yang diharapkan, sehingga perbuatan berbuat baik kepada orang lain mulai memudar.⁹

Dalam hukum pidana Islam, untuk menciptakan kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat dan melindungi jiwa manusia, orang berorganisasi untuk membalas kejahatan seseorang sehingga dia merasa jera dan berpikir untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama. Sanksi telah dijatuhkan oleh Allah untuk tujuan melindungi kehidupan atau pertumpahan darah orang dan hak-hak mereka. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati, sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
 كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa

⁹ Hamdan Daulay, *op.cit*, h. 6.

yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.¹⁰

Hak-hak terpenting yang dijamin oleh Allah adalah hak untuk hidup, hak atas harta benda, hak atas kemerdekaan, hak atas persamaan, dan hak untuk menuntut ilmu. Yang paling penting dan patut diperhatikan di antara hak-hak ini adalah hak untuk hidup, karena ini adalah hak yang paling suci, yang tidak boleh dibiarkan melanggar martabat dan keberadaan hukum pribadi manusia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul: **“Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif hukum pidana islam ?

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Alkautsar, 2009), h. 113.

3. Bagaimana keadaan wartawan di kota Medan dalam menjalankan profesi jurnalistik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana keadaan wartawan di kota Medan dalam menjalankan profesi jurnalistik.

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah dalam memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pembaca dan memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis, mahasiswa lainnya, dan masyarakat luas terutama tentang sanksi hukum terhadap pemukulan wartawan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Hukum Pidana Islam.

D. Kajian Terdahulu

Studi masa lalu digunakan untuk membandingkan studi atau karya ilmiah, untuk mengungkap kesenjangan atau keunggulan yang sudah ada sebelumnya.

Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna untuk mengumpulkan informasi, baik berupa teori maupun pembahasan mengenai judul yang digunakan dalam penelitian. Untuk dapat membantu dan memudahkan penulis dalam penulisan skripsi. Berikut ini beberapa kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis jadikan objek penelitian, diantaranya yaitu:

Skripsi Bima Sholly Taraji, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2019 program studi ilmu hukum konsentrasi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul: *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiayaan*. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa modus kejadian penganiayaan terhadap jurnalis dilakukan karena ketidaksenangan seorang satpam sekolah Yayasan Sultan Agung yang melihat seorang jurnalis sedang meliput kemacetan didepan sekolah tersebut, dan kurangnya menghargai profesi jurnalis. Sehingga jurnalis merasa kurangnya perlindungan hukum bagi profesi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis korban penganiayaan terdapat di Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatan profesinya, seorang wartawan dilindungi oleh hukum.

Skripsi Nurul Amalia, mahasiswa tahun 2017 Universitas Hasanuddin Makassar, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan Judul: *Perlindungan Hukum terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi*. Berdasarkan hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa terjadinya tindak kekerasan terhadap jurnalis pada saat

pemberitaan unjuk rasa disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah terjadinya kekerasan terhadap jurnalis karena kesalahan atau kelalaian atau kecerobohnya sendiri saat meliput unjuk rasa, sedangkan faktor eksternal adalah karena faktor kesengajaan dari para pihak yang tidak puas dengan isi buletin. Sedangkan perlindungan hukum bagi jurnalis tertuang dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Jurnalistik.

Skripsi Triana Puppita Sari, mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 2013, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, berjudul: Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik. Berdasarkan hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa ada ketentuan hukum untuk melindungi jurnalis dalam kegiatan jurnalistik. Namun peraturan tersebut belum diterapkan secara maksimal, sehingga penyalahgunaan terhadap jurnalis masih banyak terjadi. Dan perlindungan hukum terhadap jurnalis masih lemah karena dalam praktiknya, jurnalis masih mengalami kekerasan. Akibatnya, regulasi yang ada saat ini tidak menjamin perlindungan hukum yang diuntungkan oleh jurnalis.

Berdasarkan beberapa temuan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti lakukan mempunyai perbedaan yaitu memfokuskan pembahasan pada sanksi hukum terhadap pelaku pemukulan wartawan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dan Hukum Pidana Islam, serta perlindungan hukum terhadap wartawan.

E. Kerangka Teori

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan. Kata “pidana” berarti suatu benda yang dikriminalisasi dengan kewenangan yang diberikan kepada seseorang sebagai sesuatu yang tidak dikenakan atau diberikan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Moeljatno memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut. Menurutnya, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, perbuatan mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau hukuman berupa kejahatan tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa pelanggar larangan dapat dihukum atau dikenakan hukuman pidana seperti intimidasi;
3. Menentukan bagaimana hukuman yang akan dijatuhkan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.tersebut.¹²

Stafbaar feit (pelanggaran) adalah istilah Belanda, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi dari istilah Belanda.

Muljatno mengatakan bahwa delik adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan disertai dengan ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹³

¹¹ Sudaryono Natangsa Subakti, *Hukum Pidana*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 19-20.

¹² *Ibid*, h. 19-20.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memukul atau pemukul berarti menggunakan tenaga untuk membawa suatu benda yang keras atau berat (untuk menegetuk, memalu, meninju, menokok, menempa dan sebagainya).¹⁴ Perihal tindak pidana penganiayaan sudah diatur pada pasal 351 KUHP sampai pasal 358 KUHP. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud penganiayaan. Namun menurut yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai tindakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Penganiayaan pemukulan yang dilakukan kepada wartawan pada saat menjalankan tugasnya yang mengakibatkan luka atau hilangnya nyawa merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Bahkan pemukulan yang mengakibatkan luka atau hilangnya nyawa seseorang termasuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan menurut kitab undang-undang hukum pidana. Adapun sanksi hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terdapat pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. *Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.*
2. *Jika perbuatan itu menjadi luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.*
3. *Jika perbuatan itu mejadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.*

Bahkan Islam melarang tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka atau kematian seseorang. Dalam hukum pidana Islam, delik memiliki istilah yaitu Jarimah. Menurut etimologi kata “jarimah” sinonim

¹³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), h. 68.

¹⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

dengan kata “jinayah” yang artinya mencegah, mencegah. Padahal secara istilah, larangan Allah SWT-lah yang disiksa olehnya dengan hukuman yang sudah ada, yaitu qishash/diyat dan ta'zir.had, qishash/diyat dan ta'zir.¹⁵

F. Hipotesa

Terjadinya tindakan kekerasan terhadap jurnalis memiliki banyak motif, baik disengaja maupun tidak. Dari kekerasan yang disengaja, menyangkut isi berita yang ditulis oleh wartawan. Soal korupsi, tentunya dalam kondisi seperti ini wartawan akan menghadapi banyak tantangan dari pihak-pihak yang tidak mau terekspos secara memalukan.

Undang-undang pers dengan jelas mengatur bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, wartawan mendapat manfaat dari perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat bagi wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ada standar perlindungan jurnalis yang dikeluarkan Dewan Pers melalui Peraturan No. 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.¹⁶

Mengenai ketentuan hukum untuk melindungi wartawan, jika diperhatikan ketentuan ini belum dilaksanakan secara maksimal dalam melindungi profesi wartawan, sehingga banyak terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan baik secara fisik maupun mental dalam menjalankan fungsinya. . Tindak kekerasan

¹⁵ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 17.

¹⁶ Sigit Pebrianto Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Skripsi, Padang: Universitas Bung Hatta Padang, 2015, h. 3.

yang dialami wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya sama sekali bertentangan dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan sengaja menghalangi atau menghalangi pers untuk mencari, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi. pendapat. kepada publik, bahkan sampai tindakan tersebut disertai dengan delik pelecehan terhadap jurnalis.

Seperti dalam pasal 18 Undang-Undang Pers yang berbunyi: *“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*.¹⁷

pasal 351 ayat (1) KUHP: *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.¹⁸

Dalam hukum pidana Islam, untuk menciptakan kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat dan melindungi jiwa manusia, orang berorganisasi untuk membalas kejahatan seseorang sehingga dia merasa jera dan berpikir untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama. Sanksi telah ditetapkan oleh Allah untuk tujuan melindungi kehidupan atau pertumpahan darah orang dan hak-hak mereka. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati.

Islam adalah agama yang sangat melarang segala bentuk kekerasan, baik menyakiti, menyakiti diri sendiri maupun orang lain, baik secara lisan maupun fisik, terhadap bagian tubuh manapun. Secara konseptual, misi kenabian utama Muhammad Saw adalah rahmat bagi seluruh dunia. Bahkan tingkat kekerasan

¹⁷Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1998), h. 38.

sekecil apa pun bertentangan dengan misi belas kasih yang sedang dijalankan. “Dan kami hanya mengutus kamu (hai Muhammad) untuk (menyebarkan) cinta ke seluruh dunia”. (QS al-Anbiya ayat 107)

Secara konseptual, asas rahmat ini menjadi dasar pembahasan hukum dan etika Islam di masyarakat. Seperti keharusan berbuat baik, saling menguntungkan, saling membantu, melarang kecurangan, melarang kekerasan dan menyatakan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Segala bentuk kekerasan dapat dianggap kekejaman yang bertentangan dengan ajaran Islam.

G. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang dibahas, dimana permasalahan yang dibahas sebatas mengenai sanksi hukum terhadap penganiayaan wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Hukum Pidana Islam. Serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah studi tentang metode atau serangkaian metode teknis yang diarahkan untuk melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengungkapkan fakta ilmiah berdasarkan langkah-langkah ilmiah.¹⁹ Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris (kualitatif), disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut studi lapangan, yang

¹⁹ Sukiati, Metodologi Penelitian, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 8.

meliputi pertimbangan tentang proses hukum, hukum itu diterapkan, dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. .

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Para ahli di bidang penelitian metodologis berbeda dalam klasifikasi jenis penelitian. Klasifikasi jenis penelitian sangat tergantung pada aspek penelitian yang sedang dipertimbangkan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum eksperimental (kualitatif), disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, yaitu melihat peraturan hukum, hukum yang diterapkan dan bagaimana hal-hal yang benar-benar bekerja dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *field reserch* (penelitian lapangan) dan *library reserch* (Penelitian pustaka) serta *statute approach* (perundang-undangan) yaitu mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai acuan pokok dalam melakukan penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian secara umum dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dan dari bahan pustaka secara tidak langsung. Data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau secara tidak langsung dinamakan data skunder. Sumber data yang diperoleh penulis antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari lapangan yang menjadi objek penelitian, atau diperoleh melalui *interview*, observasi, dan dokumentasi yang akan diolah oleh peneliti. Dalam penelitian data primer diperoleh melalui:

- 1) Organisasi PWI MEDAN (Persatuan Wartawan Indonesia).

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, seperti media cetak, buku-buku, kitab, hadis, tesis, skripsi, jurnal, disertasi hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

c. Data Tertier

Data tertier merupakan data yang bertujuan memberikan petunjuk dan penjelasan yang bersifat mendukung data primer dan data sekunder. Seperti kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dari objek yang diteliti, maka hendaknya ada komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara harmonis²⁰. Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara melakukan tanya-jawab.

²⁰Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”, (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 80.

- b. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk gambar, tulisan, atau monumental seseorang. Dokumentasi yang akan diperoleh peneliti berupa foto, dan berita yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap wartawan di Kota Medan.

5. Analisis data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, yang meliputi pengungkapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sesuai dengan objek kajiannya dan terkait dengan penerapan hukum yang ada di masyarakat. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian berupa penjelasan dari data yang terkumpul mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu sanksi hukum. Setelah dideskripsikan, peneliti akan menganalisis dari segi hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, sehingga menarik kesimpulan dalam menanggapi rumusan yang ada.

Pemikiran yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam skripsi ini adalah pemikiran deduktif dari umum ke khusus. Peneliti akan menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pidana terorisme secara umum, kemudian menarik kesimpulan dari beberapa ketentuan umum tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematisasi penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, sehingga memungkinkan untuk

menggambarkan secara singkat, sistem pembahasan skripsi ini. adalah sebagai berikut:

BAB I Pada bagian awal, dalam bab ini, penulis akan membahas bagian dasar, gambaran umum dari keseluruhan penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, teori. kerangka kerja, metode penelitian dan pembahasan yang sistematis.

BAB II Latar belakang teori, bab ini memberikan gambaran tentang kebebasan berpendapat, persekusi, jurnalis, dan jurnalis. Bab ini juga memberikan gambaran umum tentang perlakuan buruk terhadap jurnalis di bawah hukum pers Islam, hukum pidana, dan hukum pidana.

BAB III menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian dan lokasi pengamatan.

BAB IV dimaksudkan untuk menjelaskan analisis sanksi hukum atas penganiayaan jurnalis menurut UU Pers dan Hukum Pidana Islam.

BAB V menjelaskan dalam bentuk kesimpulan, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan rum masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sanksi Hukum

Menurut S. M. Amin, hukum adalah seperangkat peraturan yang terdiri dari norma dan hukuman, yang disebut hukum, dan tujuan hukum adalah untuk

memelihara ketertiban dalam komunikasi manusia, untuk keamanan dan ketertiban.²¹

Hukum sebagai norma memuat waarde-oordeel yaitu pendapat mengenai apa yang layak dan tidak layak, menurut apa yang diterima umum dan yang seharusnya ditaati. Untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib dan teratur selaku masyarakat yang beradab, terhadap anggota-anggota masyarakat ini dikarenakan ikatan hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat itu mengenal tata tertib hukum yang dikenal dengan istilah “Rechtsorde”. Apabila orang melanggar tertib hukum ini (perintah dan larangan) untuk berbuat sesuatu akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi berarti akibat dari suatu tindakan atau tanggapan pihak lain (manusia atau organisasi sosial) terhadap suatu pelanggaran hukum.

Setiap orang yang melanggar peraturan-peraturan hukum dapat dipaksakan untuk menerima akibat pelanggaran peraturan tersebut. Akibat pelanggaran norma hukum pemerintah dengan perantaraan alat-alat perlengkapan negara, antara lain polisi, badan peradilan, turut campur dan bertindak terhadap pelanggaran norma hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran hukum ini dapat dipaksakan terhadap setiap orang oleh alat-alat perlengkapan negara, sehingga jika sesuatu norma hukum itu dilanggar, maka setiap orang yang melanggar diancam dengan hukuman oleh pengadilan. Jadi dalam hukum apabila hukum dilanggar, maka akan

²¹ Frence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: REVIVA CENDIKIA, 2015), h. 2.

mendapat sanksi hukum dan yang menjalankannya atau menerapkan sanksinya adalah pemerintah.²²

B. Hukum

a. Pengertian Hukum

Arti kata hukum dapat dilihat dari segi etimologi. Pertama, kata hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah Alkas atau Ahkam, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa indonesia menjadi “Hukum”.²³ Dalam pengertian hukum terkandung pengertian yang bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Kedua, kata *Recht* berasal dari “*Rectum*” yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan atau pemerintahan. (R. Soeroso, 2002:24).

Kata *Recht* memiliki istilah “*Gerechtigheid*”, yang berasal dari bahasa Belanda atau “*Gerechtigkeit*” dalam bahasa Jerman yang berarti keadilan, sehingga hukum juga erat kaitannya dengan keadilan. Dengan demikian, *recht* dapat dipahami sebagai seperangkat hukum yang memiliki dua unsur penting: kewenangan dan keadilan. Tiga kata *Lus*, yang berarti hukum, berasal dari bahasa Latin “*Lubere*” yang berarti memerintah atau memerintah. *Lex* keempat, berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata “*Lesere*”. *Lesere* artinya berkumpul, adalah berkumpulnya orang-orang untuk menerima perintah.²⁴

Berikut adalah beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum, khususnya Immanuel Kant, yang menurutnya hukum adalah seperangkat kondisi

²² M. Rizal, *Ilmu Hukum*, (Medan: Duta Azhar, 2018), h. 23-24.

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 24.

²⁴ M. Rizal, *op.cit.* h. 10-11.

di mana kehendak bebas seseorang dapat disesuaikan dengan kehendak bebas orang lain sesuai dengan hukum. berkaitan dengan kemerdekaan. Sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah seperangkat pedoman hidup (perintah dan larangan) yang mengatur ketertiban dalam suatu masyarakat dan dengan demikian harus diikuti oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pemerintahan masyarakat dapat menimbulkan tindakan yang melanggar aturan hidup.

Dari beberapa rumus di atas, rule mengandung beberapa elemen, yaitu:

- a) Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat itu sendiri.
- b) Peraturan yang dikembangkan oleh instansi resmi yang berwenang.
- c) Adanya peraturan yang memaksa dan peraturan yang memaksa.
- d) Hukuman bagi yang melanggar peraturan ini sangat berat dan hukuman diberikan oleh pihak yang berkuasa.²⁵

b. Fungsi dan Tujuan Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, yang mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan.²⁶

Diketahui fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. terdapat tiga perspektif dari fungsi hukum di dalam masyarakat, yaitu:

- a) Perspektif kontrol sosial dari pada hukum

²⁵ Ibid, h. 15.

²⁶ Soerjowinoto, Petrus, *Ilmu Hukum*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018), h.

Tinjauan demikian ini dapat disebut sebagai tinjauan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (*the policemen view of the law*).

b) Perspektif sosial engineering

Ini adalah tinjauan yang digunakan oleh penjahat dan karena fokusnya pada apa yang dilakukan pejabat/pemimpin dengan hukum, tinjauan ini sering disebut sebagai pandangan teknokrat terhadap hukum. Yang dikaji di sini adalah sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasi dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya.

c) Perspektif emansipasi masyarakat

Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum dan dapat pula disebut sebagai perspektif konsumen. Dengan perspektif ini ditinjau kemungkinan-kemungkinan dan kemampuan hukum sebagai saran untuk menampung aspirasi masyarakat.

Sementara itu tujuan dari hukum dapat dilihat beberapa teori, yaitu:

a) Teori berdasarkan etika (etis)

Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa hukum itu mempunyai tugas yang suci yaitu, memberikan kepada setiap orang apa yang berhak ia menerimanya, hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan.

b) Teori berdasarkan utilities (manfaat, keuntungan dan kebahagiaan)

Penganut teori ini antara lain adalah Jeremy Bentham, yang mengatakan bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata yang berfaedah/berguna saja, atau hukum bertujuan untuk menjamin adanya kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya, yang mengutamakan adanya utilitas.

c) Teori yang mendasarkan kepada keadilan dan kemanfaatan (Teori Campuran)

Teori ini berpandangan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan keabsahan. Menurut teori campuran ini, unsur keadilan dan faktor kebetulan harus dipertimbangkan dan digunakan dalam kegiatan perundang-undangan.²⁷

Keadilan yang ditujukan oleh hukum adalah keadilan distributif, artinya harus ada keseimbangan antara kepentingan-kepentingan sehingga tiap-tiap orang mendapat bagian sesuai dengan haknya masing-masing. Dalam keadilan hukum yang demikian tersimpul pengertian bahwa dalam hal-hal yang sepenuhnya sama, wajib pula ketentuan dan penilaian yang sama, jadi hal ini merupakan komulatif. Keadilan distributif menimbulkan teori etis. Teori etis menuju kepada keadilan saja, hal yang demikian sudah tentu tidak riil dan berat sebelah. Dengan demikian agar hukum tersebut tetap berguna maka hukum itu harus sedikit mengorbankan keadilan.

Van Kan mengatakan hukum dimaksudkan untuk melindungi setiap orang agar hak-haknya tidak terganggu. (Van Kan, 1956: 3). Menurut Van Apeldorn,

²⁷ Ibid, h. 15.

tujuan hukum adalah mengatur kehidupan sosial yang damai. (Van Apeldorn, 1981: 22).²⁸

C. Tindak Pidana

a. Pengertian tindak pidana

Kata kejahatan (Tindak Pidana) dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda “starfbaar feit”. Kata-kata dalam undang-undang tersebut menggunakan kata “stafbaar feit” untuk menyebut apa yang disebut dengan “tindak pidana”, namun KUHP tidak memberikan penjelasan yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan “tindak pidana”. Tapi dalam bahasa Belanda "starfbaar feit" diterjemahkan menjadi "dihukum". Selain istilah Belanda “starfbaar feit” juga digunakan istilah lain yaitu kemeja yang berasal dari kata latin “delirium” dan dalam bahasa Indonesia digunakan istilah tersebut. Dalam bahasa Indonesia dikenal pula istilah-istilah lain yang terdapat dalam beberapa kitab dan hukum pidana, yaitu keadaan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, hukuman dan delik.²⁹

Tongat berpendapat bahwa, penggunaan istilah-istilah yang berbeda ini pada dasarnya tidak menjadi masalah, selama penggunaannya sesuai dengan konteks dan maknanya dapat dipahami, maka dalam tulisan-tulisannya, istilah-istilah yang berbeda ini digunakan secara bergantian, bahkan dalam banyak konteks lainnya. , istilah kejahatan. juga digunakan untuk tujuan yang sama (Tongat, 2009:102).

²⁸M. Rizal, *Ilmu Hukum, op.cit*, h. 18-22.

²⁹ Sofyan, Andi, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 96.

Mengenai pengertian (pidana), pendapat para ahli antara lain menunjukkan bahwa menurut VOS, delik adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai pemidanaan. Sedangkan menurut Van Hamel, pelanggarannya adalah serangan atau ancaman terhadap hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah pelanggaran hukum oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, disadari atau tidak, dan dicakup oleh undang-undang sebagai kemungkinan perbuatan yang dihukum (Leden Marpaung, 1991: 23).). Jadi, pengertian sederhana dari kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, suatu perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu terhadap siapa saja yang melanggar undang-undang.³⁰

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengasumsikan dua perspektif tentang pengertian dan unsur-unsur kejahatan. Situs pertama dikenal sebagai lembaga atau kesatuan sekolah, sedangkan situs kedua atau sekolah ganda. Pandangan otoriter berpandangan bahwa dalam pengertian delik termasuk perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku. Bagi paham ini, melakukan kejahatan berarti memenuhi syarat-syarat hukuman.

D. Simons telah mengembangkan definisi tentang perbuatan pidana, yaitu suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara sadar atau tidak sengaja dan yang dinyatakan oleh undang-undang. Menurut D. Simons, seorang penjahat, unsur-

³⁰ Ismu Gunaidi, Jonedi Efendi, *Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 35.

unsur kejahatan adalah: (1) perbuatan manusia; (2) diancam akan melakukan tindak pidana; (3) melawan hukum; (4) eksekusi yang salah; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³¹

Hazewinkel-Suringa mendefinisikan delik sebagai suatu perbuatan yang pada waktu tertentu telah diingkari dalam kehidupan sosial tertentu dan dianggap sebagai perbuatan yang harus dihapuskan oleh hukum pidana dengan cara-cara hukum pidana. Menurut Hazewinkel, unsur-unsur yang membentuk kejahatan meliputi: (1) faktor perilaku manusia; (2) item efek; (3) faktor spiritual; (4) faktor objektif yang terkait dengan keadaan pelanggaran, seperti berada di tempat umum; (5) elemen tambahan yang diperlukan untuk sanksi jika terjadi pelanggaran; (6) Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Menurut E. Mezger, perilaku kriminal merupakan syarat adanya kejahatan. Menurut definisi ini, unsur-unsur delik adalah: (1) perilaku dalam arti manusia yang seluas-luasnya (perbuatan atau izin); (2) ilegalitas; (3) dapat dikaitkan dengan seseorang; dan (4) diancam oleh hukum.

Sementara itu, pandangan dualistik berpendapat bahwa dalam hal sanksi, di satu sisi, ada pemisahan antara perilaku dan konsekuensi di satu sisi, dan tanggung jawab pidana atau kesalahan di sisi lain. Di satu sisi, definisi kejahatan hanya mencakup bentuk (kesengajaan atau kelalaian) dan kemungkinan pertanggungjawaban. Menurut W.P.J. Pompe, delik adalah pelanggaran norma yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seorang aktor, dimana keyakinan pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin

³¹ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 94.

kepentingan umum. Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dalam pengertian hukum telah dinyatakan sebagai perbuatan yang patut dipidana. Sedangkan menurut Moeljatno yang menganut pandangan dualistik, unsur-unsur yang merupakan kejahatan adalah: (1) perbuatan (perilaku dan akibat); (2) keadaan atau kondisi yang menyertai perilaku tersebut; (3) keadaan tambahan yang memberatkan; (4) materi ilegal yang objektif; (5) faktor subjektif yang melanggar hukum.³²

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

a) Delik Formiel dan Delik Materiel

kejahatan dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dihukum oleh kejahatan tersebut. Misalnya, pasal 160 KUHP tentang penipuan, pasal 209 KUHP dan pasal 210 KUHP tentang pemotongan atau prakarsa, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, pasal 362 tentang tindak pidana pencurian. . Sedangkan untuk kejahatan materiel dianggap baru setelah dilarang dan dihukum secara hukum, misalnya Pasal 338 KUHP Pembunuhan, Pasal 351 KUHP Penganiayaan.³³

b) Delik Komisi dan Delik Omisi

tindak pidana berupa pelanggaran terhadap suatu larangan hukum. Perbuatan ini dapat dianggap sebagai kejahatan formil, khususnya pasal 362 yang berkaitan dengan pencurian, dan dapat juga merupakan

³² Ibid, h. 94.

³³ Sofyan, Andi, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 99.

kejahatan dasar, khususnya pasal 338 KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan. Sedangkan perbuatan menghilangkan suatu tindak pidana adalah perbuatan pidana yang berupa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Misalnya pasal 164 KUHP dan pasal 165 KUHP tentang kewajiban melaporkan pelanggaran tertentu, pasal 224 KUHP tentang kewajiban bersaksi, pasal 478 KUHP tentang kewajiban nakhoda membantu, hal . 522 terkait kewajiban bersaksi, pasal 531 KUHP terkait kewajiban membantu orang yang kesulitan.

c) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

kejahatan yang melibatkan tindakan tertentu. Misalnya, pasal 338 KUHP adalah pembunuhan dan pasal 362 KUHP adalah pencurian. Delik berurutan adalah delik yang meliputi banyak perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri satu sama lain, tetapi antara perbuatan-perbuatan tersebut terdapat hubungan yang erat satu sama lain, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang saling melengkapi. Misalnya, dalam Pasal 64 KUHP, seorang pembantu mencuri uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari majikannya, termasuk uang sepuluh ribu yang disimpan di lemari. Uang tersebut diambil oleh asisten hampir setiap hari, hingga jumlahnya habis. Ini seharusnya hanya dianggap pencurian.³⁴

d) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik terdiri dari suatu perbuatan atau sejumlah perbuatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, pasal 338 KUHP

³⁴ Ibid, h. 99.

mengatur tentang pembunuhan yang berakhir dengan kematian korban. Adapun tindak pidana yang berlanjut adalah tindak pidana yang meliputi satu atau lebih perbuatan yang berkepanjangan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya, pasal 221 KUHP untuk menyembunyikan pelanggar, pasal 261 KUHP untuk kepemilikan barang yang dapat digunakan untuk memalsukan stempel atau merek dagang, pasal 333 KUHP untuk secara tidak sah memiliki atau memenjarakan orang itu.

e) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik adalah suatu perbuatan dimana satu perbuatan saja sudah cukup untuk menjadi subjek dari suatu tindak pidana. Misalnya, pasal 480 KUHP berkaitan dengan penahanan. Melakukan tindak pidana lebih dari satu kali adalah apabila melakukan tindak pidana lebih dari satu kali merupakan objek tindak pidana. Misalnya, pasal 296 KUHP memfasilitasi tindakan erotis antara lain seperti mencari atau kebiasaan.³⁵

f) Delik Sederhana, Delik Dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu Pelanggaran hanyalah pelanggaran mendasar atau pelanggaran besar. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik kelas atau delik kualifikasi adalah perbuatan dengan unsur lain sedemikian rupa sehingga ancaman pidananya lebih besar dari kejahatan pokok atau

³⁵ Ibid, h. 99.

pokok. Misalnya, Pasal 339 KUHP untuk pembunuhan berat dan Pasal 363 KUHP untuk perampokan. Sedangkan kejahatan awal adalah kejahatan yang memiliki unsur-unsur yang sama dengan kejahatan dasar, tetapi memiliki faktor lain sehingga tingkat ancamannya lebih ringan dari kejahatan dasar atau kejahatan asal. Misalnya, pasal 344 KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan atas permintaan korban disampaikan dengan sungguh-sungguh.

g) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Kesalahan yang disengaja adalah kejahatan yang disengaja. Misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kelalaian adalah kejahatan yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaian seseorang. Misalnya pasal 359 KUHP, yaitu bahwa kesalahannya (karena kelalaiannya) menyebabkan kematian seseorang dan pasal 360 KUHP, khususnya karena kesalahannya menyebabkan kematian seseorang, mencederai orang lain.

h) Delik Politik dan Delik Hukum

Kejahatan politik adalah kejahatan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan tersebut diatur dari Buku II, Bab I sampai dengan Bab V, dari Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 181 KUHP. Sedangkan kejahatan umum adalah kejahatan yang tidak ditujukan untuk keamanan negara dan kepala negara. Misalnya pasal 362 KUHP untuk pencurian dan pasal 372 KUHP untuk penggelapan.³⁶

i) Delik Khusus dan Delik Umum

³⁶ Ibid, h. 100.

Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, karena suatu kualitas. Misalnya seperti korupsi yang hanya bisa dilakukan oleh pejabat. Sedangkan delik umum adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 362 KUHP tentang pencurian, dll.

j) Delik Aduan dan Delik Biasa

Pelanggaran pengaduan adalah pelanggaran yang hanya dapat dituntut jika dituntut oleh orang yang tertekan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, Pasal 367 KUHP, Ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Sementara pelanggaran common law adalah pelanggaran non-pengaduan dan untuk mengklaimnya tidak perlu mengeluh. Misalnya pasal 281 KUHP melanggar kesusilaan, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.³⁷

D. Penganiayaan

a. Pengertian Penganiayaan

Dia. M. H. Tirtaamidjaja mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut. Pelecehan secara sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun, tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai pelecehan jika dilakukan untuk menjaga keselamatan tubuh. Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penyalahgunaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka

³⁷ Ibid, h. 100.

pada orang lain, dan semata-mata untuk tujuan orang tersebut dan tidak dapat menjadi alat untuk mencapainya.³⁸

b. Bentuk Kejahatan Terhadap Tubuh dan Unsur-Unsurnya

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:³⁹

- a) Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II pasal 351-358 KUHP.
- b) Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.⁴⁰

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi lima macam:

1. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)

Penyiksaan biasa, yang juga dapat disebut sebagai penganiayaan dasar atau bentuk baku ketentuan Pasal 351 KUHP, pada dasarnya adalah setiap penganiayaan yang tidak berat maupun ringan. Menurut Pasal 351 KUHP, ada empat bentuk penganiayaan yang umum, yaitu:

- 1) Penganiayaan biasanya tidak dapat mengakibatkan luka berat atau kematian dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua

³⁸ Ibid.

³⁹ Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, *op.cit*, h. 97.

⁴⁰ Ibid, h. 97.

tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(ayat 1)

- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka tubuh yang menyakitkan luka berat dapat dihukum hingga lima tahun penjara. (ayat 2)
- 3) Penganiayaan menyebabkan kematian dan penjara hingga tujuh tahun. (ayat 3)
- 4) Penyiksaan berupa dengan sengaja menyebabkan cedera terhadap kesehatan. (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan
 - 2) Adanya perbuatan
 - 3) Adanya akibat perbuatan
 - 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya⁴¹
2. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan seperti itu ada dan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda tiga ratus rupee jika tidak diatur dalam pasal 353 KUHP dan 356 KUHP. dan tidak menyebabkan. penyakit atau halangan untuk kinerja posisi atau pekerjaan. Kalimat ini dapat ditingkatkan menjadi sepertiga untuk seseorang yang menganiaya seseorang di tempat kerja atau atas perintahnya.

- 1) Penganiayaan, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 352 ayat (1) KUHP, adalah penganiayaan yang tidak membuat Anda sakit

⁴¹ Ibid, h. 98.

atau mencegah Anda melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Unsur-unsur kekerasan ringan adalah: 1) Tidak berupa penangkapan yang dilakukan. 2) Tidak ada penganiayaan yang dilakukan:

- 2) a) Terhadap ayah, ibu, istri dan anak yang sah. b) Bagi pejabat dalam menjalankan tugas kedinasan dan/atau menjalankan fungsi hukumnya. c) Memasukkan zat berbahaya bagi kehidupan dan kesehatan ke dalam makanan dan minuman. 3) tidak menimbulkan penyakit, menghambat pelaksanaan pekerjaan kedinasan; atau mata pencaharian.⁴²

3. Penganiayaan berencana (pasal 35 KUHP)

Menurut M. M. H. Tirtamidjaja (Leden Marpaung, 2000: 56), ungkapan makna “rencana ke depan” adalah sebagai berikut: "Namun, ada waktu singkat, untuk berefleksi dengan tenang."

Untuk unsur perencanaan ini, tidak diperlukan tenggang waktu yang lama antara waktu perencanaan dan waktu tindakan penyiksaan atau pembunuhan yang serius. Di sisi lain, bahkan jika ada masa tenggang yang tidak terlalu pendek, tidak selalu bijaksana untuk mengatakan bahwa ada rencana. Itu semua tergantung pada keadaan spesifik dari setiap peristiwa. (Wirjono Prodjodikoro, 2008: 70)

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:

⁴² Ibid, h. 99.

- 1) Penganiayaan (kekerasan) yang disengaja tidak mengakibatkan cedera serius atau kematian dan diancam dengan hukuman penjara hingga empat tahun.
 - 2) Penganiayaan yang disengaja yang menyebabkan cedera tubuh yang serius dan dapat dihukum dengan hukuman penjara hingga tujuh tahun.
 - 3) Penganiayaan yang disengaja yang mengakibatkan kematian dan penjara hingga sembilan tahun.
4. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP)⁴³

Ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Tindakan menjadi berat juga bisa disebut sebagai memberi tekanan pada tubuh orang lain. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja oleh para penganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- 1) Kesalahannya: kesengajaan.
 - 2) Perbuatan: melukai berat.
 - 3) Objeknya: tubuh orang lain.
 - 4) Akibat: luka berat.
5. Penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354, ayat (1) KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, unsur penganiayaan berat dan unsur penganiayaan berencana harus dipenuhi. Kematian selama

⁴³ Ibid, h. 100.

penganiayaan berat telah ditentukan sebelumnya untuk tidak menjadi tujuan. Dari segi akibat, Kesengajaan hanya menimbulkan luka berat, bukan kematian bagi korban. Sebab, jika dengan sengaja menyebabkan korban meninggal disebut pembunuhan berencana.

6. Penganiayaan memberatkan hukuman

Jenis kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap sejumlah orang yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 356 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 356 KUHP, ada dua hal yang memberatkan perbedaan penganiayaan di atas, yaitu:

- 1) Status korban, yaitu apakah korban pencabulan memenuhi syarat sebagai ibu, ayah, istri atau anak serta pejabat publik dalam atau untuk tujuan menjalankan fungsi yang sah.
- 2) Cara atau cara penganiayaan, yaitu apakah penganiayaan itu dilakukan dengan memberikan bahan-bahan untuk dimakan atau diminum.⁴⁴

Faktor yang meningkatkan ancaman hukuman penyiksaan berdasarkan kualitas korban adalah semua orang, tetapi terhadap beberapa orang. Poin kuncinya adalah subjek dari pasal teroris ini, selain korban memiliki kualitas tertentu seperti pegawai negeri, pejabat, dll, bahkan pelaku memiliki kualitas tertentu. Misalnya PNS, aparatur negara atau aparat penegak hukum. Jadi jika Anda kasar, ancaman hukuman meningkat menjadi sepertiga dari ancaman hukuman utama.

⁴⁴ Ibid.

7. Penganiayaan dengan hukuman tambahan

Jenis tindak pidana ini selain pidana yang ditentukan dalam Pasal 357 KUHP mengatur bahwa “dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 353 dan 355 KUHP, ancaman pemecatan dari yang ditentukan dalam Pasal 35, dari No. .. 1 sampai dengan Nomor 4 dapat dikenakan.” Perampasan hak-hak yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- 1) Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- 2) Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri)
- 3) Hak memilih atau dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-undang.
- 4) Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh negara), wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain dari pada anaknya.⁴⁵

8. Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian

Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 358 KUHP. Jika diperinci dari rumusan pasal 358, unsur-unsur dari turut serta dalam penyerangan perkelahian ini terdiri dari dua unsur, yaitu:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Perbuatan (turut serta)
 - b) Dimana terlibat beberapa orang
 - c) Menimbulkan akibat

⁴⁵ Ibid, h. 102.

2) Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja.⁴⁶

c. Kejahatan Terhadap Tubuh Dengan Tidak Sengaja

Perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang sama, tidak secara khusus termasuk dalam tindak pidana. Tetapi tindakan ini benar-benar harus dilakukan agar kejahatan ini benar-benar terjadi. Misalnya mengemudi sembarangan saat menabrak pejalan kaki, menembak burung saat tidak sengaja menabrak orang. Kejahatan ini tercela, yaitu kesalahan atau kelalaian. Hanya ada satu ketentuan tentang kejahatan dengan tidak sengaja melanggar tubuh, yaitu ketentuan dalam Pasal 360 KUHP. Dalam susunan kata pada paragraf 1 terdapat unsur-unsur, yaitu:

- a. Ada perbuatan.
- b. Karena kesalahan (kealpaannya)
- c. Menimbulkan akibat orang luka-luka berat.

Dalam ayat ke-2, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan.
- b. Karena kesalahan (kealpaannya)
- c. Menimbulkan akibat:
 - 1) Luka yang menimbulkan penyakit; atau
 - 2) Halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.⁴⁷

⁴⁶ Ibid, h. 103.

⁴⁷ Ibid.

E. Tinjauan Umum Mengenai Wartawan

a. Pengertian Pers

Pers adalah sarana untuk menyampaikan pendapat. Menurut I. Taufiq dalam bukunya *The History and Development of Journalism in Indonesia*, konsep jurnalisme adalah suatu upaya alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan informasi, hiburan, keinginan untuk mengetahui tentang peristiwa atau berita yang telah terjadi. . atau akan terjadi di sekitar mereka pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Semua ini biasanya dalam bentuk surat kabar, majalah, buletin kantor berita, media cetak lainnya, atau ditawarkan melalui radio, televisi, dan film.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan media massa yang menyelenggarakan kegiatan jurnalistik, antara lain mencari, mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mengirimkan informasi dalam bentuk artikel, audio. , gambar, suara. dan gambar, serta data dan grafik serta dalam bentuk lain dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan semua saluran yang tersedia.⁴⁸

Surat kabar dalam arti sempit pada umumnya adalah surat kabar, majalah, buku, dan buletin kantor berita atau pada prinsipnya media massa cetak. Namun ada juga ulama yang memaknai jurnalistik dalam arti sempit, yaitu penyebaran gagasan, gagasan atau berita secara tertulis atau tercetak. Pengertian jurnalistik

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

secara luas mencakup pengertian semua media massa, seperti radio, film, televisi, surat kabar dan majalah.

Dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa pers dalam arti sempit mewadahi kebebasan untuk mengungkapkan pikiran seseorang secara tertulis. Di sisi lain, pengertian pers secara luas merupakan perwujudan dari kebebasan berpendapat, maka definisi kedua mencakup konsep kebebasan untuk menyatakan pendapat atau pikiran.⁴⁹

b. Pengertian Jurnalistik

Pengertian terminologi jurnalistik dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu literal, konseptual, dan faktual. Secara harfiah, jurnalistik berarti jurnalis atau pengarang. Kata jurnal pada dasarnya berarti melaporkan atau mencatat. Asal usul kata pers berasal dari kata Yunani Kuno “du jour” yang berarti hari, khususnya peristiwa hari ini yang diberitakan dalam lembaran-lembaran cetak. Secara konseptual, jurnalisme dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yaitu proses, teknik, dan ilmu. Padahal pada kenyataannya jurnalisme adalah proses menciptakan informasi atau berita dan menyebarkannya melalui media massa.⁵⁰

Jurnalisme adalah bentuk khusus manusia untuk menyampaikan pesan atau berkomunikasi. Menurut D. Adingoro, jurnalisme adalah jenis kerajinan yang pada dasarnya melibatkan penyampaian berita kepada publik secepat mungkin sehingga dapat disebarluaskan seluas-luasnya. Sementara itu, F. Frazer Bond memandang jurnalisme sebagai bentuk periklanan/komunikasi yang menyampaikan berita dan/atau ulasan tentang peristiwa nyata dan umum secepat

⁴⁹ Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), h. 7.

⁵⁰ Ahmad Qorib, M. Yoserizal Saragih, *Pengantar Jurnalistik*, (Guepedia, 2019), h. 21.

mungkin. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa jurnalisme adalah sesuatu yang ringkas tentang jurnalisme.⁵¹

c. Pengertian Wartawan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wartawan adalah orang yang meneliti dan menyusun informasi untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi.⁵² Sedangkan menurut undang-undang pers, jurnalis adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Jurnalisme adalah profesi yang diperlukan untuk dapat mengungkapkan kebenaran. Untuk itu wartawan harus berani dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Tidak jarang wartawan menghadapi berbagai risiko dan ancaman dalam menjalankan pekerjaannya.

Mochtar Lubis dalam bukunya *Jurnalisme dan Keterlibatan dalam Perjuangan*, menjelaskan bahwa kata kunci dari tugas mulia seorang jurnalis adalah sisi kejujuran. Jurnalis harus selalu menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam bekerja. Karena tugas jurnalis, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilandasi nilai kejujuran. Begitu seorang reporter menulis berita palsu, itu akan membuat kesalahan dan menipu pembaca.⁵³

⁵¹ Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1.

⁵² Dikutip dari website Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵³ Mochtar Lubis, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), h. 95.

F. Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum Islam dianggap oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Allah swt. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, Allah dan Rasul-Nya yang biasa dikenal sebagai al-Syariah.⁵⁴ Hukum pidana Islam adalah istilah yang digunakan dalam Islam untuk menyebut jinayah. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakam, yahkumu, hukmun, yang artinya mencegah atau mengingkari, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah ketidakadilan, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk-bentuk kejahatan. Pengertian hukum pada dasarnya adalah segala sesuatu yang difirmankan Allah tentang perbuatan orang-orang yang diberi amanat hukum (mukallaf) dan orang-orang yang terikat untuk melaksanakannya. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, Syariah Islam adalah seperangkat perintah dan hukum baik i`tiqadiyah dan amaliah yang pemenuhannya diwajibkan oleh Islam. Dengan pengertian tersebut, syariat adalah hukum yang dihayati atau diikuti oleh mereka yang tunduk pada hukum tersebut, yaitu para mukallaf. Kegagalan untuk melakukannya, mukallaf memiliki konsekuensi hukum tertentu.⁵⁵

Kata kejahatan dalam jargon hukum sering juga disebut sebagai kejahatan ringan atau indictable crime. Dalam istilah terminologi, kata kejahatan memiliki banyak arti, sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-Qadir Awdah, kejahatan

⁵⁴ Darmawati, *Filsafat Hukum Islam*, (FUF Alauddin Makasar, 2019), h. 1.

⁵⁵ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), h. 13.

adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh pergaulan, baik yang menyangkut nyawa, harta benda atau hal-hal lain..⁵⁶

b. Jarimah

Jarimah dalam hukum pidana Islam menunjukkan istilah perilaku kriminal. Selain jarimah, istilah lain untuk delik dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan jinayah. Menurut Ahmad Hanafi, suatu tindakan dianggap pukulan jika dapat mengkompromikan aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau subjek, reputasi baik mereka atau perasaan mereka atau hal-hal lain yang harus dihormati dan dipertahankan.

Pengertian jarimah menurut Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang secara syar'i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir. Sedangkan menurut Abdul Qadir Awdah Jarimah adalah istilah yang merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh syara` baik yang menyangkut jiwa maupun yang lainnya.⁵⁷ Adapun macam-macam jarimah yaitu:

a. *Jarimah hudud*

Ini adalah jarimah terberat dan terberat dalam hukum pidana Islam. Pengertian berhukum menurut Abdul Qadir Awdah adalah mendapat hukuman yang merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara` dan merupakan hak Allah. Ada tujuh jenis jarimah hudud yaitu zina, murtad, memberontak, tuduhan palsu zina, pencurian, perampokan dan minuman keras.

⁵⁶ Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), h. 67.

⁵⁷ Muhammad Nur, *op.cit.* h. 44.

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Tujuan dari kejahatan ini adalah keutuhan tubuh manusia, baik disengaja maupun tidak. Inilah yang disebut dalam hukum pidana aktif sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Jarimah qishash dan diyat meliputi pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang disengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan yang disengaja, dan penganiayaan yang tidak disengaja.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jari yang terancam hukuman ta'zir. Arti bahasa ta'zir adalah bahwa ta'dib berarti menceramahi atau mengajar. Ta'zir disebut juga ar-raaddu wal ma'u yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan definisi ta'zir menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, ta'zir adalah didikan dosa (pelanggaran) yang belum didefinisikan secara syara'. Jadi, berdasarkan definisi ini, dapat dilihat bahwa ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syara' dan kewenangan untuk menentukannya ada pada ulil amri atau hakim.⁵⁸

c. Unsur-Unsur dalam Jarimah (Jinayah)

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika semua unsurnya terpenuhi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Faktor yang umum adalah:

- 1) Rukun syar'i (yang berdasarkan syara') yaitu adanya nas syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.

⁵⁸ Ibid, Muhammad Nur, h. 45.

- 2) Rukun maddi yang disebut juga unsur materiel, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- 3) Rukun adabi yang disebut juga unsur moriel, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.

Yang istimewa adalah bahwa faktor-faktor ini bervariasi dari kejahatan ke kejahatan. Faktor yang berhubungan dengan pencurian tidak sama dengan faktor yang berhubungan dengan zina.⁵⁹

⁵⁹ Ibid, h. 57.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI

A. Kota Medan

Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara di Indonesia. Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan adalah pintu gerbang barat ke Indonesia, di mana Pelabuhan Belawan dan Bandara Internasional Kualanamu, bandara terbesar kedua di Indonesia, berada. Akses ke pelabuhan dan bandara dari pusat kota disediakan oleh jalan tol dan rel kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dan kereta api. Berdekatan dengan Selat Malaka, Medan merupakan kota komersial, industri dan komersial yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 2020, Kota Medan akan berpenduduk 2.435.252 jiwa dan kepadatan penduduk 9.522,22/km².

B. Kecamatan Medan Timur

a. Letak geografis

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu kecamatan di kota Medan yang luasnya kurang lebih 7,82 km². Jarak dari kantor kuasi-kecamatan ke kantor walikota di Medan kurang lebih 3,6 km. Secara geografis, Kabupaten Medan Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli di sebelah utara, Kecamatan Medan Kota di sebelah selatan, Kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Tenbun di sebelah timur, serta Kecamatan Medan Barat di sebelah barat.

Kecamatan Medan Timur meliputi 11 desa, dimana desa Pulo Brayon Bengkel Baru memiliki luas terluas 1,17 kilometer persegi sedangkan desa Gang

Buntu memiliki luas terkecil 0,40 kilometer persegi. Sedangkan dari segi jarak antara kantor Lurah dan kantor sub bagian, kantor kecamatan Durian memiliki jarak terdekat dengan kantor kecamatan Medan Timur, sekitar 0,6 km. Sedangkan kantor desa Pulo Brayan Bengkel berjarak 4,6 km dari kantor kecamatan Medan Timur.⁶⁰

b. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dirinci menurut kelurahan di kabupaten Medan Timur tahun 2020, dimana kabupaten Medan Timur berpenduduk 116.985 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Desa Pulo Brayan Darat I yaitu sebanyak 20.360 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Desa Perintis yaitu sebanyak 3.984 jiwa. Dibandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah, Kelurahan Pulo Brayan Darat I merupakan kelurahan terpadat dengan jumlah penduduk 27.147 jiwa per kilometer persegi.

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Medan Timur adalah 116.985 jiwa yang terdiri dari 57.284 laki-laki dan 59.701 perempuan. Berdasarkan kelompok umur, komposisi penduduk Kabupaten Medan Timur sebagian besar adalah penduduk berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.⁶¹

c. Mata Pencaharian Penduduk

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu kecamatan di kota Medan dengan luas wilayah sekitar 7,82 kilometer persegi. Jarak antara kantor kelurahan dan kantor walikota Medan sekitar 3,6 km. Secara geografis Kabupaten Medan

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kota Medan, h. 3.

⁶¹ Ibid, h. 5.

Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli di sebelah utara, Kecamatan Medan Kota di sebelah selatan, Kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Tembung di sebelah timur serta Kecamatan Medan Barat di sebelah barat. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dirinci menurut kelurahan di kabupaten Medan Timur tahun 2020, dimana kabupaten Medan Timur berpenduduk 116.985 jiwa.

Sementara itu, mayoritas penduduk bekerja di perdagangan, pemerintahan, dan pekerjaan sampingan. Sektor komersial selalu didominasi oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Bidang pemerintahan dan politik dikuasai oleh orang Melayu dan Mandailing. Sedangkan profesi yang membutuhkan keahlian dan pendidikan lebih, seperti pengacara, dokter, notaris, dan jurnalis, lebih banyak ditekuni oleh orang Minangkabau.⁶²

d. Pendidikan

Pendidikan diperlukan agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya secara penuh ke arah yang penuh dengan sifat-sifat yang baik. Pada tataran dan skala makro, pendidikan merupakan fenomena sosial yang didasarkan pada interaksi manusia sebagai manusia yang masing-masing memiliki nilai yang setara. Tidak ada perbedaan mendasar dalam nilai setiap orang karena interaksi interpersonal merupakan perpanjangan dari interaksi internal seseorang dengan diri sendiri sebagai orang lain.⁶³

Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan pertumbuhan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses tindakan, dan metode pendidikan. Dalam pengertian ini,

⁶²Dikutip melalui Wikipedia.

⁶³ Abdul Rahmat, *Pengantar Pendidikan*, (ideas publishing), h. 12.

pendidikan dipahami sebagai usaha untuk mencapai tujuan melalui proses pembentukan dan sarana pendidikan.⁶⁴

Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Medan Timur pada tahun 2020 tercatat yaitu 8 PAUD, 21 TK, 24 SD negeri dan 21 SD swasta, 2 SMP Negeri dan 19 SMP Swasta, 1 SMA Negeri dan 13 SMA Swasta, serta 2 SMK Negeri dan 11 SMK Swasta. Bukan hanya itu saja di tahun 2020 juga di Kecamatan Medan Timur terdapat 5 rumah sakit, 2 puskesmas, 15 Balai pengobatan/Klinik, 81 Posyandu, 72 Tempat praktik Dokter, 5 tempat parkir bidan. Fasilitas ini tersebar di Kecamatan Medan Timur.⁶⁵

e. Agama

Teori Frazer tentang asal usul okultisme dan agama dapat diringkas sebagai berikut: manusia memecahkan masalah hidup dengan pikiran dan sistem pengetahuannya, tetapi akal dan sistem pengetahuan Pengetahuan terbatas. Semakin sempit lingkaran akal. Masalah dalam hidup yang tidak dapat diselesaikan dengan akal diselesaikan dengan sihir dan ilmu gaib.⁶⁶

Agama adalah suatu bentuk kepercayaan yang diterima oleh pemeluk agama tersebut dan meyakini adanya agama tersebut. Dalam kehidupan manusia, agama menunjukkan dasar dan sistem kontrol manusia dalam perilaku dan tindakannya. Setiap perbuatan pasti ada akibat sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh ajaran agama yang dianutnya. Menurut tokoh Kemendagri 2020, masyarakat kecamatan Medan Timur sangat beragam agamanya. Persentase

⁶⁴ Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Kota Palopo: IAIN Palopo, 2018), h. 8.

⁶⁵ Badan Statistik Kota Medan, h. 31.

⁶⁶ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 54.

penduduk Kabupaten Medan Timur yang menganut agamanya adalah 63,33 persen beragama Islam, disusul oleh 19,79 persen Tionghoa beragama Budha. Kristen 16,43 persen dimana Protestan 14,67% dan Katolik 1,76% dan persentase kecil adalah 0,42 persen Hindu dan Konghucu adalah 0,03 persen. Sedangkan untuk tempat ibadah, terdapat 66 masjid, 22 gereja, dan 10 vihara.⁶⁷

C. Persatuan Wartawan Indonesia SUMUT (PWI SUMUT)

a. Sejarah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi jurnalis pertama di Indonesia. PWI didirikan pada tanggal 9 Februari 1946 di Surakarta. Hari ini juga dikenal sebagai Hari Pers Nasional. Dengan munculnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), jurnalis Indonesia menjadi cukup kuat untuk menjadi ujung tombak perjuangan Indonesia melawan kembalinya kolonialisme dan upaya negara lain untuk menghancurkan negara, menghancurkan Indonesia. Organisasi PWI lahir sebelum SPS (Press Publishing Union). Aspirasi perjuangan jurnalistik Indonesia yang melahirkan PWI juga melahirkan SPS, empat bulan kemudian, pada Juni 1946.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan wadah bagi para jurnalis yang berjuang untuk bangsa melalui tulisan. Hingga saat ini, seperti halnya jurnalis Indonesia di era kesadaran nasional, para jurnalis generasi 1945 yang masih aktif tetap menjalankan dagangannya dengan semangat mengedepankan

⁶⁷ Dikutip melalui Wikipedia.

perjuangan bangsa, apapun rintangan yang menghadang. PWI sendiri memiliki anggota dari seluruh Indonesia.⁶⁸

b. Visi dan Misi PWI SUMUT

Visi: Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital

Misi: Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital.

c. Tugas dan Fungsi PWI SUMUT

Keberadaan organisasi berita sangat berarti bagi jurnalis dan organisasi berita, terutama bagi mereka yang menjadi anggotanya. Organisasi pers di sini adalah organisasi jurnalis profesional, yang menghimpun wartawan, dan organisasi perusahaan pers adalah organisasi perusahaan surat kabar.

PWI adalah sebuah organisasi Yang menaungi anggota wartawan PWI. Tugas dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah mengayomi para anggota wartawan PWI, baik itu dalam melakukan pembinaan dan persatuan. Sememntara untuk fungsi konkrit PWI dibagi menjadi beberapa bidang. Seperti bidang kesejahteraan, bidang pendidikan, bidang hukum.⁶⁹ Organisasi wartawan umumnya bergerak pada bidang advokasi dan peningkatan profesionalisme wartawan.

d. Jumlah wartawan PWI Sumut

⁶⁸ Dikuti melalui website PWI.

⁶⁹ Wawancara pribadi dengan Bapak Rifki Warisan anggota PWI.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi jurnalis pertama di Indonesia. PWI didirikan pada tanggal 9 Februari 1946 di Surakarta. Hari ini juga dikenal sebagai Hari Pers Nasional. Dengan munculnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), jurnalis Indonesia menjadi cukup kuat untuk menjadi ujung tombak perjuangan Indonesia melawan kembalinya kolonialisme dan upaya negara lain untuk menghancurkan negara, menghancurkan Indonesia. Organisasi PWI lahir sebelum SPS (Press Publishing Union). Aspirasi perjuangan jurnalistik Indonesia yang melahirkan PWI juga melahirkan SPS, empat bulan kemudian, pada Juni 1946.

Sementara jumlah anggota Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI) kurang lebih sekitar 700 lebih anggota yang terdiri dari anggota biasa dan anggota muda. Anggota biasa berkisaran kurang lebih 530 anggota dan untuk anggota muda selebihnya. Perbedaan anggota muda dan biasa yaitu anggota muda adalah anggota yang baru masuk PWI dan dalam keanggotannya khususnya dalam pemilihan belum memiliki hak. Untuk mendapatkan hak sepenuhnya di keanggotaan PWI harus ikut serta selama dua tahun menjadi anggota muda dan mengikuti ujian untuk menjadi anggota biasa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

a. Undang-Undang tentang Pers

UU Pers adalah undang-undang yang mengatur tentang asas, syarat, dan hak organisasi berita Indonesia. UU Pers disahkan oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Menteri Luar Negeri Muladi di Jakarta pada tanggal 23 September 1999. Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga memberikan kebebasan pers. Hak kebebasan pers dilindungi undang-undang dalam Pasal 28 UUD 1945 dan secara tegas dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Bahkan secara tegas pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum. Dan pada pasal 18 Undang-Undang tentang Pers secara jelas menjelaskan mengenai pidananya.

b. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Asal kata kejahatan (pidana) berasal dari bahasa Belanda “straf”, biasanya diartikan dengan istilah “pidana” atau dengan pengertian lain sebagai korban yang sengaja ditinggalkan oleh negara atau diberikan kepada seseorang oleh negara atau lebih orang demi hukum. (hukuman) terhadapnya

karena perbuatannya melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana dianggap sebagai kejahatan (*strafbaar feit*).⁷⁰

Pada prinsipnya terdapat dua pengertian hukum pidana yang berbeda, yang dikenal dengan *ius peonale* dan *ius puniendi*. *Ius peonale* merupakan definisi objektif dari hukum pidana. Hukum pidana dalam pengertian ini, menurut Mezger, adalah “norma hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu, memenuhi syarat-syarat tertentu, dan mulai berlaku dalam bentuk kejahatan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hukum pidana didasarkan pada dua kandungan, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan perbuatan pidana. Perilaku yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal: “perilaku buruk (perilaku terlarang)” dan “pelaku”.⁷¹

Menurut Muljanto, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan dasar dan aturan untuk menentukan tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, tindakan apa yang dilarang, dan pernyataan yang menyertainya, ancaman atau hukuman dalam bentuk kejahatan tertentu. . kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa orang yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dipidana dengan hukuman yang sama dengan yang diancam. Menentukan bagaimana hukuman dapat dilakukan jika seseorang diduga melanggar perintah penahanan.⁷²

⁷⁰ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), h. 1.

⁷¹ Ibid.

⁷² I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010), h.

Mengenai delik, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada definisi delik. Pengertian kejahatan selama ini dipahami sebagai kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kekurangan dalam definisi delik.

Karena berdasarkan asas korekonndasii, sistem hukum pidana Indonesia menganut hukum pidana Belanda, maka istilah asal usul tindak pidana tersebut berasal dari kata “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam berbagai istilah, seperti terjadinya banyak pandangan dalam bahasa Indonesia yang setara dengan istilah “*strafbaar make*”, seperti: “pelanggaran”, “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”. Bahkan dalam undang-undang dan peraturan yang berbeda, istilah yang digunakan juga berbeda, seperti:⁷³

1. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.
2. Undang-undang No. 1/drt/1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, didalam pasal (3b), memakai istilah “perbuatan pidana”.
3. Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Ttjjdelike Bijzondere Straf Berpalingan* stb. 1958 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.

⁷³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), h. 3.

4. Undang-undang No. 16/Drt/1951 tentang penyelesaian perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
5. Undang-undang No. 7/Drt/1953 tentang pemilihan umum, menggunakan istilah “tindak pidana”.
6. Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”.
7. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, menggunakan istilah “tindak pidana”
8. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya menggunakan istilah “tindak pidana”.⁷⁴

Seseorang dapat dipidana bukan hanya karena terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar hukum, melanggar hukum atau memenuhi unsur-unsur delik, dengan cara dikatakan telah melakukan tindak pidana. Meskipun tindakannya memenuhi kriteria kejahatan dalam undang-undang dan tidak terbukti, mereka memenuhi persyaratan untuk catatan kriminal. Untuk adanya ppidanaan tetap harus ada syarat, yaitu pelaku bersalah atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya atau, jika kita mempertimbangkannya dari sudut pandang tindakan, tindakannya harus dikaitkan dengan orang itu.⁷⁵

⁷⁴ Ibid, h. 3.

⁷⁵ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 106.

Pada umumnya tindak pidana terhadap badan dalam KUHP disebut “persecution”. Perkembangan peraturan-peraturan tersebut terkait dengan kejahatan pelanggaran terhadap tubuh manusia dalam rangka melindungi kepentingan sah tubuh terhadap tindakan berupa penyerangan terhadap tubuh atau bagian tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, bahkan karena luka tersebut dapat berakibat fatal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan diartikan sebagai “perlakuan sewenang-wenang...”. Dalam pengertian ini, ada pengertian yang luas, termasuk perasaan atau introspeksi. Menurut hukum kasus, perilaku kasar berarti dengan sengaja menyebabkan perasaan negatif, rasa sakit, atau cedera. Termasuk juga dalam definisi pelecehan adalah "dengan sengaja membahayakan kesehatan orang", "perasaan buruk", misalnya mencubit, menyangga, memukul.⁷⁶

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP, dimana berat ringannya pidana yang dijatuhkan tergantung pada bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Berikut ini adalah sanksi pidana bagi pelaku penangkapan tergantung pada jenis kejahatan yang ditentukan oleh KUHP:.

a) Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa, yang juga dapat disebut sebagai penganiayaan dasar atau bentuk baku ketentuan Pasal 351 KUHP, pada hakikatnya adalah semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan.

⁷⁶ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *op.cit.* h. 7.

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁷

- 1) *Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.*
- 2) *Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;*
- 3) *Jika perbutan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;*
- 4) *Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;*
- 5) *Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum;*

b) Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan seperti itu ada dan diancam dengan hukuman penjara sampai tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah jika tidak termasuk dalam kata-kata Bagian 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan penyakit atau mengganggu kinerja jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini dapat ditingkatkan menjadi sepertiga untuk orang yang menganiaya seseorang yang bekerja untuknya atau seseorang di bawah perintahnya.⁷⁸

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁹

- 1) *Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan uuntuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. hukuman ini boleh ditambah dengan*

⁷⁷ R. Soesilo, *op.cit.* h. 244.

⁷⁸ Ibid, Ismu dan Jonaedi Efendi, h. 98.

⁷⁹ R. Soesilo, *op.cit.* h. 245.

sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya;

2) *Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.*

c) Penganiayaan Berat

Terdapat di Pasal 354 KUHP. Tindakan berat atau bisa disebut tindakan berat seperti tindakan yang membebani tubuh orang lain. Ini pasti dilakukan dengan sengaja oleh orang yang bersalah.⁸⁰

Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁸¹

1) *Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun;*

2) *Jika perbuatan itu menjadi kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.*

d) Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2000: 56), mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut:

“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa. (Wirjono Prodjodikoro, 2008: 70)

⁸⁰ Ismu dan Jonaedi Efendi, *op.cit*, h. 87.

⁸¹ R. Soesilo, *op.cit*. h. 245.

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁸²

Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam pasal 353

KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁸³

- 1) *Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun;*
- 2) *Jika perbuatan itu menjadi luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;*
- 3) *Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.*

e) Penganiayaan Berat dan Berencana

Penganiayaan berat dan berencana diatur dalam pasal 355 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁴

- 1) *Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun;*
- 2) *Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun*

f) Penganiayaan Memberatkan Hukuman

⁸² Ismu dan Jonaedi Efendi. *Op.cit*, h. 99.

⁸³ R. Soesilo, *op.cit*, h. 246.

⁸⁴ *Ibid*.

Jenis kejahatan ini termasuk kejahatan terhadap orang yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 356 KUHP, dua hal yang menimbang berbagai jenis penganiayaan di atas, yaitu:

- 1) Kualitas korban, yaitu jika korban memenuhi syarat untuk menjadi ibu, ayah, istri atau anak serta pegawai negeri selama atau karena tugas yang sah.
- 2) Cara atau cara penganiayaan, yaitu apakah penganiayaan itu dilakukan dengan memberikan bahan-bahan untuk dimakan atau diminum.⁸⁵

Hal yang meningkatkan ancaman hukuman penyiksaan berdasarkan kualitas korban adalah semua orang, tetapi terhadap beberapa orang. Poin kuncinya adalah subjek dari pasal penganiayaan ini, selain korban memiliki kualitas tertentu seperti pegawai negeri, pejabat, dll, bahkan pelaku memiliki kualitas tertentu. Misalnya PNS, aparatur negara atau aparat penegak hukum. Jadi jika penganiayaan terjadi, ancaman hukumannya meningkat menjadi sepertiga dari ancaman hukuman utama.⁸⁶

g) Penganiayaan dengan Hukuman Tambahan

Jenis tindak pidana ini merupakan tambahan hukuman yang diatur dalam pasal 357 KUHP yang menyatakan bahwa, “pada waktu menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak sebagaimana pasal 35 Nomor 1 hingga 4”.

Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 KUHP, yaitu:

- 1) Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.

⁸⁵ Ismu dan Jonaedi Efendi, *op.cit*, h.99.

⁸⁶ Ibid.

- 2) Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri)
- 3) Hak memilih atau dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-undang.
- 4) Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh negara), wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain dari pada anaknya.

Jika seseorang memenuhi ketentuan Pasal 357 KUHP, hukuman tambahan akan diberikan untuk tindakan penganiayaan yang direncanakan yang ditentukan dalam Pasal 353 KUHP dan penganiayaan yang direncanakan dengan serius yang ditentukan dalam Ayat 1 Pasal ini. KUHP. Namun, jika korban adalah pegawai atau pejabat Negara yang menjalankan tugas kedinasan, ia memerlukan perlindungan hukum yang layak agar dapat menjalankan tugas dan tugas kedinasannya.⁸⁷

- h) Penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang

diatur dalam pasal 358 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁸

“Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

1.e. penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja;

2.e. penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.”⁸⁹

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ R. Soesilo, *op.cit*, h. 247.

⁸⁹ Ibid.

c. Sanksi Hukum Penganiayaan Wartawan dalam Menjalankan Profesi

Berdasarkan UU Pers

Di Indonesia, hak atas kebebasan berpendapat diabadikan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi”. Selain itu, hak atas kebebasan berekspresi juga diabadikan dalam Pasal 28F yang berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, menerima, memiliki, penyimpanan, pemrosesan, dan transmisi informasi, menggunakan semua saluran yang tersedia*”.

Salah satunya adalah dengan menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat secara tertulis melalui tulisan di surat kabar dan majalah. Dengan kata lain, oleh pers. Karena pers merupakan sarana untuk menyampaikan pendapat secara tertulis, negara yang menjamin kebebasan untuk menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan, maka di Indonesia pers mutlak diperlukan.⁹⁰

Demokrasi adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tanpa demokrasi kreativitas manusia tidak dapat berkembang. Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa demokrasi melibatkan interaksi antara orang-orang dan dalam hal ini ada saling pengertian sesuai dengan identitas orang. Dalam pembahasan awal dijelaskan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem digunakan sebagai alternatif dalam berbagai pengaturan kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan, termasuk penyediaan ruang bagi media massa untuk secara bebas menjalankan fungsinya. Salah satu konsep sistem negara demokrasi adalah peran kebebasan pers.⁹¹

⁹⁰ Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), h. 3.

⁹¹ Syafriadi, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), h. 30.

Pers merupakan bagian integral dari kehidupan demokrasi, bahkan dapat diibaratkan sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Meski berada di luar sistem politik formal, pers tetap menempati tempat yang strategis dalam komunikasi massa, pendidikan massa, sekaligus sebagai alat kontrol sosial. Oleh karena itu, kebebasan pers merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas demokrasi suatu negara. Dalam lingkungan kebebasan pers, dapat dikatakan bahwa peran pers lebih penting dibandingkan tiga pilar demokrasi lainnya yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan.⁹²

Sebagai negara yang demokratis, negara Indonesia juga memberikan kebebasan terhadap pers. Kebebasan pers itu mendapat perlindungan hukum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan secara eksplisit kebebasan itu telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Selain pers mempunyai kebebasan, pers juga mempunyai hak kontrol dan kritik yang bersifat konstruktif dan tidak ada sensor atau pemberedelan. Kebebasan dari isi berita yang mengandung kontrol itu harus bersifat konstruktif. Artinya isi berita itu bersifat membangun dan tidak bersifat destruktif atau merusak. Apabila berita yang mengandung kontrol, kritik, dan koreksi itu bersifat destruktif atau berita itu tidak dapat di pertanggungjawabkan, terhadap wartawan yang bertanggung jawab atas berita itu, seseorang dapat melakukan hak jawab untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan dirinya. Terhadap penerbitan persnya tidak boleh dilakukan pemberedelan, tetapi hanya diberi peringatan atau teguran agar hal tersebut tidak

⁹² Ibid.

terulang kembali.⁹³ Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui website AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) tingkat kasus penganiayaan di Indonesia terhadap wartawan mengalami naik turun dimulai dari tahun 2019 hingga 2021.⁹⁴

Tahun	Jumlah Kasus
2019	58 Kasus
2020	84 Kasus
2021	43 Kasus

Tabel IV.1 Tingkat Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan di Indonesia.

Sementara hasil penelitian penulis terkait kekerasan terhadap wartawan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Khususnya di Organisasi PWI Sumut hanya mengalami beberapa kasus dari tahun 2018-2021.

Tahun	Jumlah Kasus
2018	7 Kasus
2019	8 Kasus
2020	8 Kasus

Tabel IV.2 Tingkat Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan di Sumut.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian penulis terkait penganiayaan terhadap wartawan khususnya dalam menjalankan profesinya, khususnya pada saat meliput sebuah peristiwa atau berita, seorang wartawan dilindungi oleh hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi seorang wartawan saat menjalankan tugasnya yaitu adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Secara tegas pada pasal 8 Undang-Undang

⁹³ Agung Rahmanto, *op.cit.* h. 4-5.

⁹⁴ Diperoleh Melalui Website AJI.

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana bunyi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu:⁹⁵

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Sementara pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap oknum yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan undang-undang. Adapun bunyi pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu:⁹⁶

1. *Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).*
2. *Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).*
3. *Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).*

Jika mereka kesulitan mencari atau melaporkan, langkah hukum yang bisa dilakukan wartawan adalah mengajukan ke Dewan Pers yang berwenang memutus perkara. Seperti dalam Pasal 15 UU Pers, mengatur fungsi dan wewenang Dewan Pers. Selain itu, upaya lainnya adalah partisipasi dan kepekaan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam pasal 17 undang-undang pers yang

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁹⁶ Ibid.

mengatur tentang peran serta masyarakat guna tercapainya kerjasama yang baik antar wartawan dalam bidang penerbitan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

a. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah untuk menunjukkan konsep kegiatan kriminal. Selain Jarimah, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan istilah jinayah. Menurut Ahmad Hanafie, perbuatan tersebut dapat merusak aturan dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat, kehidupan anggota masyarakat dan benda-benda, atau ketenaran mereka, atau emosi dan pertimbangan lain yang perlu dihormati, dalam beberapa kasus dianggap sebagai pedoman.⁹⁷

Jarimah qishash berarti "memotong" atau "mengikuti" menurut etimologi, yang berarti melacak perilaku penjahat dengan tindakan yang sebanding dengan yang dilakukan. Secara istilah, "Qisas" berarti pembalasan yang serupa dengan tindakan membunuh, melukai, merusak, atau merampok kepentingannya atas bagian tubuh yang lain, tergantung pada jari yang dibuatnya. Pegawai/hak asasi manusia.⁹⁸

Abdul Qadir Audah percaya bahwa kejahatan Qishash adalah hukuman yang ditetapkan sebagai hak individu. Pentingnya hak-hak individu adalah bahwa

⁹⁷ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), h. 44.

⁹⁸ Eldin H. Zainal, *op.cit.* h. 162.

korban dapat memaafkan penjahat jika dia menginginkannya, dan ketika korban mengizinkan, hukuman turun untuk pengampunannya.⁹⁹

Ulama membagi tindak pidana kepada hudud, qishash/diyat dan ta'zir, karena erat kaitannya dengan pelaksanaan hukuman. Ditinjau dari segi kemaafan, tindak pidana hudud tidak mempunyai pengaruh terhadap hukuman yang akan diterima, sekalipun pihak korban atau kepala negara memaafkan pelaku. Sedangkan tindak pidana qishash korban boleh memafkan, dengan kemaafannya itu mempunyai pengaruh terhadap hukuman yang akan diterima oleh pelaku pidana. Artinya tidak dijatuhi hukuman qishash tetapi dikenakan hukuman denda. Apabila denda ini pun dimaafkan oleh pihak korban, maka hakim wajib menghukum pelaku dengan hukuman ta'zir sesuai dengan kebijakan pemerintah.¹⁰⁰

Menurut jumhur fuqaha, bahwa tindak pidana qishash/diyat terbagi kepada kepada lima macam, yaitu:¹⁰¹

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qathl al-'amd*)
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al-'amd*)
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-qathl al-khata'*)
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amd*)
- e) Penganiayaan tidak sengaja/keliru (*al-jarh al-khatha'*)

Sementara Diyat sebagai hukuman pengganti, terdapat di dalam jarimah yang dikenakan hukuman qishash seperti pembunuhan, penganiayaan, dan

⁹⁹ Ibid, h. 162.

¹⁰⁰ Ibid, h. 163.

¹⁰¹ Muhammad Nur, *op.cit.* h. 45.

perlakuan yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan bunyi qur'an Al-Baqarah: 178 dan Al-Maidah: 45.

Q.S. Al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹⁰² Q.S. Al-Baqarah: 178.

QS. Al-Maidah: 45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

¹⁰² Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran dan Terjemah*, op.cit, h. 27.

Artinya: “dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.¹⁰³

b. Sanksi Hukum pada Jarimah Qishash

a) Tindak pidana pembunuhan

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan terbagi tiga yaitu tindak pidana pembunuhan sengaja, tindak pidana semi sengaja dan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan.¹⁰⁴

- 1) Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah hukuman qishas (hukuman mati). Hal ini berdasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِأَخِيهِ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita

¹⁰³ Ibid, h. 115.

¹⁰⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 87.

dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

- 2) Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan semi sengaja adalah diyat seratus onta, berdasarkan Hadis Rasulullah SAW,

سنن أبي داود ٣٩٧٣: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْتِرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تُذْكَرُ وَتُدْعَى تَحْتَ قَدَمِي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا ثَبِيهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb dan Musaddad secara makna, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad dari Khalid dari Al Qasim bin Rabi'ah dari Uqbah bin Aus dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam -Musaddad menyebutkan "berkhutbah saat hari pembukaan (penaklukan) kota Makkah"- lalu keduanya sepakat pada lafadz, lalu beliau mengatakan: "Ketahuilah, setiap peninggalan masa Jahilliyah, baik itu yang diperoleh karena diyat pembunuhan atau pencurian, maka semua itu ada di bawah kakiku (bathil), kecuali apa-apa yang dihasilkan dari usaha memberi minum jamaah haji dan pengabdian kepada ka'bah." Kemudian beliau meneruskan: "Ketahuilah, sesungguhnya diyat pembunuhan semi sengaja, yang dilakukan dengan cambuk atau tongkat adalah seratus unta, yang di antaranya terdiri dari empat puluh unta yang sedang hamil”.* (Sunan Abu Daud 3973)

- 3) Sementara sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah memerdekakan budak atau membayar diyat, berdasarkan QS. an-Nisaa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ
 مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا
 أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ
 يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran dan Terjemah*, op.cit, h. 93.

yang dimaksud dengan diyat ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman mati. Diat ada dua jenis yaitu

1. Denda berat (Diat Mughallazhah)

Denda berat yaitu seratus ekor unta, dengan perincian 30 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting, diwajibkan denda berat karena:¹⁰⁶

- 1) Sebagai ganti hukuman mati (qishash) yang dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri. Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دَفَعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَاِئِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِئِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً (رواه الترمذی)

Artinya: “barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting”. (HR. Tirmidzi).

- 2) Melakukan pembunuhan semi sengaja. Denda itu wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun.

2. Denda ringan (Diat Mukhaffafah)

Denda ringan banyaknya seratus ekor unta juga, tetapi dibagi lima 20 ekor unta betina umur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur

¹⁰⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 95.

empat tahun masuk lima tahun. Denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa tiga tahun, tiap-tiap tahun dibayar sepertiganya.

Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang seharga unta, ini pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama yang lain, boleh dibayar dengan uang sebanyak 12.000 dirham (kira-kira 37, 44 Kg Perak). Kalau denda ini masuk bagian denda berat, ditambah sepertiganya.¹⁰⁷

Hukuman qisas itu diberlakukan berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan bukti atau saksi yang lengkap, dan tergantung atas tuntutan keluarga korban terbunuh itu. Artinya, jika keluarga korban terbunuh memberi maaf ke pada pembunuh, maka hukuman qisas tidak diberlakukan oleh hakim, tetapi pembunuh dituntut membayar diat kepada keluarga terbunuh.

b) Tindak pidana penganiayaan

Dalam hukum pidana Islam, segala macam konsep pembunuhan berencana digolongkan sebagai kejahatan terhadap jiwa. Padahal, hukum pidana Islam mengatur perbuatan yang hampir sama dengan pembunuhan, tetapi pembunuhan disebut kejahatan selain kejahatan jiwa (jinayah `ala ma duna nafs). Pembunuhan dapat dibagi menjadi dua area: penganiayaan yang disengaja dan penganiayaan yang tidak disengaja.

1) Hukuman bagi pelaku penganiayaan sengaja

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja adalah qishash. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam QS. al-Ma'idah ayat 45:

¹⁰⁷ Ibid, h, 96.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
 وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
 قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ
 يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

2) Hukuman bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja

Hukumannya adalah diyat, dan masih bisa ditambah dengan ta'zir.

Kadar diyatnya sama dengan kadar diyat penganiayaan sengaja. Hanya saja perbedaannya yaitu:¹⁰⁸

- a) Yang menanggung Diyat penganiayaan sengaja langsung si pelaku sedangkan penganiayaan tanpa sengaja adalah 'aqilah (keluarga)
- b) Adapun diyat onta dalam penganiayaan tidak sengaja harus dibagi lima.
- c) Diyatnya penganiayaan tidak sengaja adalah *ghairu mughlazzah* (tidak diberatkan).
- d) Tempo pembayaran diyat penganiayaan tidak sengaja harus lunas dalam masa tiga tahun jika dia diyat sempurna.

¹⁰⁸ Ibid, h. 67.

Kadar hukuman diat pada tindak penganiayaan adalah unta, untuk tindak penganiayaan hukuman paling berat adalah 100 ekor unta. Kadar 100 ekor unta yang dijelaskan diatas hanya maksimalisasi besaran diat yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan

C. Keadaan Wartawan Di Kota Medan Dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik (organisasi PWI Sumut)

a. Keadaan wartawan di PWI Sumut

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan organisasi jurnalis pertama di Indonesia. PWI didirikan di Surakarta pada tanggal 9 Februari 1946. Hari ini juga dikenal sebagai Hari Pers Nasional. Dengan berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), jurnalis Indonesia cukup kuat untuk menjadi ujung tombak perjuangan Indonesia melawan penjajahan dan kembalinya negara-negara lain yang ingin menggulingkan Indonesia. Organisasi PWI mendahului SPS (Pers and Publishing Society). Aspirasi perjuangan jurnalis Indonesia yang melahirkan PWI juga melahirkan SPS empat bulan kemudian pada Juni 1946.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan wadah bagi wartawan untuk memperjuangkan negara melalui tulisan. Hingga saat ini, seperti halnya jurnalis Indonesia di era kesadaran publik yang tinggi, jurnalis generasi 1945 yang masih aktif terus menjalankan profesinya dengan semangat mengedepankan perjuangan bangsa, meski dalam menghadapi disabilitas. PWI sendiri memiliki anggota dari seluruh Indonesia.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Dikutip melaui website PWI.

Adapun visi dan misi Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yaitu Visi: Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digitaal. Misi: Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital.¹¹⁰

Sementara jumlah anggota Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI) kurang lebih sekitar 700 lebih anggota yang terdiri dari anggota biasa dan anggota muda. Anggota biasa berkisaran kurang lebih 530 anggota dan untuk anggota muda selebihnya. Perbedaan anggota muda dan biasa yaitu anggota muda adalah anggota yang baru masuk PWI dan dalam keanggotannya khususnya dalam pemilihan belum memiliki hak. Untuk mendapatkan hak sepenuhnya di keanggotaan PWI harus ikut serta selama dua tahun menjadi anggota muda dan mengikuti ujian untuk menjadi anggota biasa.

b. Kasus Penganiayaan Wartawan Anggota PWI Sumut

Walaupun kebebasan profesi wartawan telah diatur dalam kode etik, serta dijamin oleh konstitusi khususnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, namun kekerasan terhadap wartawan terus terjadi sampai saat ini. Pada tahun 2020 dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, Divisi Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) mencatat ada 84 kasus selama 2020. Kasus ini lebih tinggi dari pada tahun 2019 yang mencatat 53 kasus.¹¹¹ Sementara untuk kasus

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ <https://advokasi.aji.or.id/highlight/3.html>, Diakses pada: Jumat, 30 Juli 2021, pkl. 17.09 WIB.

kekerasan yang dialami wartawan anggota PWI Sumut hanya mengalami beberapa kasus tiap tahunnya.

Banyak peristiwa terjadi yang dialami oleh wartawan pada saat menjalankan tugasnya pada saat meliput suatu berita. Tidak jarang yang terjadi adalah wartawan terkena imbas seperti terjadi kekerasan, penganiayaan dan ancaman terhadap wartawan.

Menghalang-halangi sampai pada tindak Penganiayaan pernah dialami oleh wartawan anggota PWI Sumut pada saat menjalankan tugasnya. seperti dirampas kameranya, diusir, dan bahkan dipukul. Salah satu kasus nasional adalah kasus penganiayaan yang dilakukan anggota TNI AU kepada wartawan anggota PWI yang pada saat itu sedang meliput peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat di Polonia Sari Rejo, Dan kasus ini diproses hukum sampai putusan. Dan ada juga kasus-kasus yang lain, namun tidak diproses hukum melainkan diselesaikan secara damai.¹¹²

Adapun faktor terjadinya penganiayaan terhadap wartawan adalah terjadi mis komunikasi pada saat dilapangan. Misalnya dalam situasi rumit, wartawan tidak menunjukkan identitas, atau bisa jadi diluar kesengajaan. Sehingga faktor penyebabnya bermacam-macam.¹¹³

Sementara mengenai efektivitas UU Pers terhadap wartawan, menurut Bapak Rifki Warisan selaku anggota PWI Sumut harus ada timbal balik. Artinya wartawan, media, dan perusahaan Pers harus berpegang teguh pada Undang-

¹¹²Rifki Warisan, Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotan PWI Sumatera utara, wawancara pribadi, Medan, 07 Desember 2021.

¹¹³ Wawancara pribadi dengan Bapak Rifki Warisan anggota PWI.

Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan sebaliknya masyarakat, instansi dan yang diluar wartawan harus menyikapi wartawan sesuai dengan kacamata undang-undang sehingga saling memahami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jurnalis adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis bagi Jurnalis. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa wartawan dilindungi undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Pasal 40, Pasal 18 UU 1999 mengatur ketentuan hukum pidana dengan memberikan sanksi kepada yang melanggar dan mengembalikan fungsi, kewajiban, dan peran wartawan sesuai dengan hak yang diatur dalam ketentuan tersebut. Dari kewajiban hukum dan obstructif.

Dalam hukum pidana Islam, segala macam konsep pembunuhan berencana digolongkan sebagai kejahatan terhadap jiwa. Padahal, hukum pidana Islam mengatur perbuatan yang hampir sama dengan pembunuhan, tetapi pembunuhan disebut kejahatan selain kejahatan jiwa (jinayah `ala ma duna nafs). Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan yang disengaja adalah Qishash. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dala QS. al-Maaidah ayat 45. Sedangkan hukuman bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja adalah diyat, dan jika diperlukan masih bisa ditambah dengan ta'zir. Kadar diyat tersebut sama dengan kadar diyat penganiayaan sengaja.

Walaupun kebebasan profesi wartawan telah diatur dalam kode etik, serta dijamin oleh konstitusi khususnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, namun kekerasan terhadap wartawan terus terjadi sampai saat ini.

Pada tahun 2020 dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, Divisi Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) mencatat ada 84 kasus selama 2020. Kasus ini lebih tinggi dari pada tahun 2019 yang mencatat 53 kasus. Sementara untuk kasus kekerasan yang dialami wartawan anggota PWI Sumut hanya mengalami beberapa kasus tiap tahunnya.

B. Saran

Sehingga berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat lebih menghargai atas profesi jurnalis dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan untuk meminimalisir kejadian penganiayaan terhadap wartawan. Dan penulis juga berharap masyarakat sebagai agen of control bijak dalam bertindak, guna masyarakat mendapatkan informasi yang lebih akurat dari seorang wartawan.
2. Penuntutan terhadap pelaku kejahatan kekerasan terhadap jurnalis harus diusut tuntas untuk mencegah pelaku dan mencegah terulangnya kekerasan terhadap jurnalis.
3. Perlunya komunikasi antara aparat penegak hukum dengan media berita Indonesia dalam segala kasus pelanggaran hukum yang terjadi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Media Berita sebagai acuan terbitan.
4. Penulis berharap Hukum Islam menjadi sumber utama dalam pembentukan Hukum Nasional yang akan datang di samping hukum-

hukum adat dan Hukum barat. Sehingga terciptanya peraturan yang tegas serta mendidik pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Awdah, Abd al-Qadir. 1963. *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I.* (Beirut: Dar al-Kutub)
- Darmawati. 2019. *Filsafat Hukum Islam.* (FUF Alauddin Makasar)
- Daulay, Hamdan. 2016. *Jurnalistik dan Kebebasan Pers.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Frence M. Wantu. 2015. "*Pengantar Ilmu Hukum*". (Gorontalo: REVIVA CENDIKIA)
- G. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana.* (Yogyakarta: DEEPUBLISH)
- Gunaidi, Ismu, Jonedi Efendi. 2014. *Memahami Hukum Pidana.* (Jakarta: KENCAN)
- H. Zainal, Eldin. 2011. *Hukum Pidana Islam.* (Bandung: Citapustaka Media Perintis)
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa.* (Yogyakarta: DEEPUBLISH)
- Hikmawati, Fenti. 2019. "*Metodologi Penelitian*". (Depok: Rajawali Press)
- Koentjaraningrat. 2007. *Sejarah Teori Antropologi I.* (Jakarta: UI Press)
- Lubis, Mochtar. 1978. *Wartawan dan Komitmen Perjuangan.* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh.* (Jakarta: Sinar Grafika)
- M. Rizal. 2018. "*Ilmu Hukum*". (Medan: Duta Azhar)
- Munir, Yusuf. 2018. *Pengantar Ilmu Pendidikan.* (Kota Palopo: IAIN Palopo)
- Nur, Muhammad. 2020. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh)
- Qorib, Ahmad, M. Yoserizal Saragih. 2019. *Pengantar Jurnalistik,* (Guepedia)
- Rahmat, Abdul. *Pengantar Pendidikan.* (ideas publishing)

- Rahmanto, Agung. 2018. *Kebebasan Pers*. (Klaten: Cempaka Putih)
- R. Soeroso. 2016. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. (Jakarta: Sinar Grafika)
- R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea)
- Rahmanto, Agung. 2018. *Kebebasan Pers*. (Klaten: Penerbit Cempaka Putih)
- Ramadhani, Rizki Nuraini, dkk. 2020. *Peran Jurnalis Industri 4.0*. (Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI)
- Rusdi, sufi Dkk. 2008. *Sejarah Dan Adat Istiadat*. (Banda Aceh: Badan Arsio dan Perpustakaan NAD)
- Sangadji, Etta Mamang. 2010. “*Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*”. (Yogyakarta: ANDI)
- Soerjowinoto, Petrus. 2018. *Ilmu Hukum*. (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera)
- Sofyan, Andi, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press)
- Subakti, Sudaryono Natangsa. 2017. *Hukum Pidana*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press)
- Sudarto. 1974. *Hukum Pidana IA*. (Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat)
- Sudaryono, Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press)
- Sudaryono. 2017 Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press)
- Suhandang, Kustadi. 2016. *Pengantar Jurnalistik*. (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia)
- Sukiati. *Metodologi Penelitian*. 2017. (Medan: Perdana Publishing)
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish)
- Syafriadi. 2018. *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta: Suluh Media)

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Fikahati Aneska)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

B. Jurnal

Ahmad Suhaimi. 2018. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi. (Medan: Universitas Sumatera Utara)

D. Sigit Pebrianto Pratama. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*. Skripsi. (Padang: Universitas Bung Hatta Padang)

C. Al-Quran

Departemen Agama RI. 2009. *Mushaf Alquran dan Terjemah*. (Jakarta: CV. Pustaka Alkautsar)

D. Website

<https://advokasi.aji.or.id/highlight/3.html>. Diakses pada: Jumat, 30 Juli 2021, pkl. 17.09 WIB.

<https://advokasi.aji.or.id/index/data/kekerasan/1.html?y=2020&m=1&ye=2021&me=7&jenis=Kekerasan%20Fisik>, Diakses pada :Jumat, 30 juni 2021, pkl. 20.50 WIB.

Daftar Wawancara

Nama : **Rifki Warisan**
Jabatan : **Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotaan PWI Sumatera utara**
Hari & tgl : **07 Desember 2021**

Pertanyaan	Jawaban
1. Berapa jumlah anggota PWI Sumut ?	Jumlah anggota PWI Sumut berkisaran kurang lebih 700 lebih yang terdiri dari anggota biasa dan anggota muda. Anggota biasa kurang lebih 530 orang dan selebihnya anggota muda.
2. Apa tugas dan fungsi PWI Sumut ?	PWI adalah sebuah organisasi Yang menaungi anggota wartawan PWI. Tugas dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah mengayomi para anggota wartawan PWI, baik itu dalam melakukan pembinaan dan persatuan. Sememntara untuk fungsi konkrit PWI dibagi menjadi beberapa bidang. Seperti bidang kesejahteraan, bidang pendidikan, bidang hukum. Organisasi wartawan umumnya bergerak pada bidang advokasi dan peningkatan profesionalisme wartawan.
3. Bagaimana pendapat bapak terkait penganiayaan wartawan ?	Sangat menyesali, menolak serta mengecam. Penganiayaan yang terjadi pada wartawan sama dengan main hakim sendiri dan hal itu dilarang oleh Undang-Undang. Bukan saja terhadap wartawan, bahkan terhadap masyarakat juga dilarang karena ada hukum yang mengaturnya. Wartawan yang mendapat gangguan pada saat bertugas baik itu secara fisik maupun non-fisik dapat melapor ke Dewan Pers. Sehingga kami mengecam aksi-aksi main hakim sendiri kepada wartawan. Jika ada wartawan menyalahi, ada

	<p>ruang bagi masyarakat untuk melakukan hak jawab dan somasi sehingga tidak serta merta main hakim sendiri terkait pemberitaan.</p>
<p>4. Apakah pernah ada anggota wartawan dari PWI mengalami penganiayaan saat meliput ? bagaimana kasusnya ?</p>	<p>Ada. Hanya saja saya tidak hafal kasusnya. Khususnya menghalangi tugas wartawan saat bertugas meliput. Seperti dirampas kameranya, diusir dan bahkan dipukul. Tapi saya tidak memiliki datanya. Seperti kasus unjuk rasa masyarakat di Polonia Sari Rejo yang mendapat penganiayaan pemukulan oleh TNI AU pada saat meliput dan kasus ini diproses hukum sampai putusan. Dan ada juga kasus-kasus yang lain yang berujung damai.</p>
<p>5. Apa faktor terjadinya penganiayaan kepada wartawan ?</p>	<p>Terjadinya mis komunikasi. Misalnya dalam situasi rumit wartawan tidak menunjukkan identitas atau bisa saja yang lain. Jadi penyebabnya bermacam-macam.</p>
<p>6. Bagaimana tingkat penganiayaan terhadap wartawan dari tahun ke tahun ?</p>	<p>Rata-rata, tidak dikatakan meningkat. Hanya perkasus.</p>
<p>7. Bagaimana efektivitas UU Pers terhadap wartawan ?</p>	<p>Hal ini harus timbal balik. Artinya wartawan, media dan perusahaan pers harus berpegang teguh pada UU Pers dan kode etik. Dan masyarakat, instansi dan diluar wartawan menyikapi jurnalis sesuai UU akan aman dan saling memahami.</p>
<p>8. Apa peran organisasi PWI Sumut jika terjadi penganiayaan terhadap wartawan ?</p>	<p>Ada namanya bidang pembelaan wartawan dan juga kita akan membentuk LBH Wartawan. Kita selalu memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada wartawan yang terjerat masalah.</p>
<p>9. Apa strategi yang dilakukan PWI Sumut untuk meminimalisir kejadian penganiayaan terhadap</p>	<p>Melakukan arahan serta penekanan kepada anggota PWI agar melakukan tugasnya sesuai UU Pers dan Kode Etik</p>

wartawan ?	jangan melenceng dari aturan yang ada. Bukan hanya itu saja kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi pers.
10. Apakah wartawan dalam menjalankan profesinya telah benar-benar terlindungi secara hukum ?	Ya. Karena ada UU dan Kode Etik yang mengaturnya. Misalnya wartawan melakukan kesalahan dalam pemberitaannya, masyarakat memiliki hak jawab, somasi, dan bantahan.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683</p>												
<p>Nomor : B.4424/FSH.I/PP.00.9/11/2021 Lampiran : - Hal : Izin Riset</p>	<p>26 November 2021</p>												
<p>Yth. Bapak/Ibu Kepala Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut</p> <p><i>Assalamulaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Habibullah Harahap</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 0205171194</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tanggal Lahir</td> <td>: , 18 Mei 1999</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Hukum Pidana Islam (jinayah)</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: IX (Sembilan)</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl.pembangunan sei.sentosa dusun 1 Kelurahan Ajamu Kecamatan Panai hulu</td> </tr> </table> <p>untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Adinegoro No. 4, Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:</p> <p><i>Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Hukum Pidana Islam.</i></p> <p>Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>		Nama	: Habibullah Harahap	NIM	: 0205171194	Tempat/Tanggal Lahir	: , 18 Mei 1999	Program Studi	: Hukum Pidana Islam (jinayah)	Semester	: IX (Sembilan)	Alamat	: Jl.pembangunan sei.sentosa dusun 1 Kelurahan Ajamu Kecamatan Panai hulu
Nama	: Habibullah Harahap												
NIM	: 0205171194												
Tempat/Tanggal Lahir	: , 18 Mei 1999												
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (jinayah)												
Semester	: IX (Sembilan)												
Alamat	: Jl.pembangunan sei.sentosa dusun 1 Kelurahan Ajamu Kecamatan Panai hulu												
<p>Medan, 26 November 2021 a.n. DEKAN Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan</p> <div style="text-align: center;">  <small>Digitally Signed</small> Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA <small>NIP. 19780701 200912 1 003</small> </div>													
<p>Tembusan: - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan</p>													
<p>Info: Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat</p>													

2. Surat balasan izin Riset


PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
Provinsi Sumatera Utara

GEDUNG PWI SUMUT PARADA HARAHAP - JL. ADINEGORO NO. 4 TELP. (061) 4536202 - 4512071 FAX. (061) 4526680 MEDAN 20235 e-mail : pwi_sumut@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 035/PWI-SU/1/2022

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : HABIBULLAH HARAHAP
NIM : 0205171194
Fakultas : Syariah dan Hukum


Judul Skripsi : Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Hukum Pidana Islam

Menerangkan : a. Benar Bahwa nama tersebut telah melaksanakan Riset Informasi dan izin pengambilan data pada PWI Sumut di Jl. Adinegoro No. 4 Medan.

b. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi berkas dalam rangka melengkapi berkas Skripsi berdasarkan Surat No : 1s.4424/FSH.I/PP.00.9/11 /2021, tentang Izin Riset Mahasiswa.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat kami,
PWI PROVINSI SUMATERA UTARA






H. FARIANDA PUTRA SINIK, SE
 Ketua

SR. HAMONANGAN PANGGABEAN, S.Sos
 Sekretaris

-File